



**P U T U S A N**

Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDY LUTFI PATARAY**
2. Tempat lahir : jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 50/22 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gaok No. 17 RT. 05 RW. 01Kel. Bukit Duri Tebet  
Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Terdakwa Andy Lutfi Pataray tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019:
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019 :
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 9 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 9 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI LUTFI PATARAY telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama dan berlanjut melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar 2 (dua) x Rp.15.016.210.701,- =Rp30.032.421.402,- dan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa sebagaimana Daftar Barang Bukti

No	No. SP SITA	Jenis Barang Bukti								
1.		Penetapan Pengadilan Nomor : 2218/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 19 September 2018								
	PRIN- 68.SITA/PJ.052/ 2018 tanggal 31 Juli 2018	<table><tr><th>No</th><th>Rincian</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Fotokopi Print Out Email tyo_fajri@yahoo.co m dan lampirannya</td><td>11 lembar</td></tr></table>			No	Rincian	Keterangan	1	Fotokopi Print Out Email tyo_fajri@yahoo.co m dan lampirannya	11 lembar
	No	Rincian	Keterangan							
1	Fotokopi Print Out Email tyo_fajri@yahoo.co m dan lampirannya	11 lembar								
2.		Penetapan Pengadilan Nomor : 2218/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 19 September 2018								
	PRIN- 73.SITA/PJ.052/ 2018 tanggal 02	<table><tr><th>No</th><th>Rincian</th><th>Keteranga n</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			No	Rincian	Keteranga n			
	No	Rincian	Keteranga n							

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



	Agustus 2018		1	Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 125-00-5502222-2	11 lembar
			2	Fotokopi Print Out Email <a href="mailto:andipetronersia_pataray@yahoo.co.id">andipetronersia_pataray@yahoo.co.id</a> dan lampirannya	66 lembar
3.		<b>Penetapan Pengadilan Nomor :</b> 2218/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 19 September 2018			
	PRIN-87.SITA/PJ.052/2018 tanggal 10 Agustus 2018				
			No	Rincian	Keterangan
			1	Print Out SIDJP SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Januari-Desember 2014 PT HUDE TRINDO NIAGA BAHARI	39 lembar
			2	Print Out SIDJP SPT Tahunan PPh Badan dan lampirannya Tahun Pajak 2014 PT HUDE TRINDO NIAGA BAHARI	14 lembar

4.		<b>Penetapan Pengadilan Nomor :</b> 2218/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 19 September 2018
	PRIN-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.SITA/PJ.052/2018 tanggal 2 PRIN-89.SITA/PJ.052/2018 tanggal 10 Agustus 20184 Mei 2018	No	Rincian	Keterangan
	1	Print Out SIDJP SPT Masa PPN Masa Maret s.d Desember 2013 PT ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI	1 Set
	2	Print Out SIDJP SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2014 PT ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI	1 Set
5.	<b>Penetapan Pengadilan Nomor :</b> 2218/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 19 September 2018		
PRIN-96.SITA/PJ.052/2018 tanggal 14 Agustus 2018	No	Rincian	Keterangan
	1	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002- 14.07072715 Tanggal 05 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
	2	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002- 14.07072716 Tanggal 13 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
	3	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002- 14.07679166 Tanggal 05 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
	4	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002- 14.07679167 Tanggal 14 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



		5	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.27845110 Tanggal 03 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		6	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000- 14.21787487 Tanggal 02 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		7	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.82447615 Tanggal 02 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		8	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.04765544 Tanggal 02 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		9	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.82447616 Tanggal 09 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		10	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.21787488 Tanggal 07 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		11	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002- 14.07073850 Tanggal 05 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		12	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002- 14.07707675 Tanggal 03 Mei 2014 + Invoice +	4 lembar



			Surat Jalan	
		13	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.34734774 Tanggal 03 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		14	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000- 14.21787489 Tanggal 17 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		15	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.04765546 Tanggal 17 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		16	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.27845119 Tanggal 16 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		17	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002- 14.07073851 Tanggal 12 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		18	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002- 14.07707676 Tanggal 10 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		19	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.27845117 Tanggal 09 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		20	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.34734775 Tanggal 09	4 lembar



			Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	
		21	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.52642228 Tanggal 06 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		22	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.52642229 Tanggal 13 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		23	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.52642230 Tanggal 16 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		24	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.43815203 Tanggal 16 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		25	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.57391784 Tanggal 07 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		26	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.57391785 Tanggal 10 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		27	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.57391786 Tanggal 13 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		28	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-	4 lembar





			14.57391787 Tanggal 16 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	
		29	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.52642227 Tanggal 02 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		30	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43833786 Tanggal 08 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		31	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43833787 Tanggal 10 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		32	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43833788 Tanggal 12 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		33	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43815200 Tanggal 06 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		34	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43815201 Tanggal 08 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		35	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43815202 Tanggal 14 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		36	Fotokopi Faktur Pajak	4 lembar





			Nomor 010.001- 14.82277087 Tanggal 17 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	
		37	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.82322488 Tanggal 06 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		38	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.82322489 Tanggal 10 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		39	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.82322490 Tanggal 13 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		40	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.43833785 Tanggal 07 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		41	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.82322491 Tanggal 17 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		42	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.82277084 Tanggal 06 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		43	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001- 14.82277085 Tanggal 08 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		44	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82277086 Tanggal 12 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		45	Fotokopi Bukti Kas Keluar 24 Desember 2013 dan Memo Internal 18 Oktober 2013	3 lembar
		46	Fotokopi Memo Intern No.448/MEMO/HG-KEU/V/2014 tgl 30 Mei 2014	3 lembar
		47	Fotokopi Memo Intern No.449/MEMO/HG-KEU/V/2014 tgl 30 Mei 2014 dan fotokopi cek Bank Mandiri Nomor FS 818533 tgl 30 Mei 2014	2 lembar
		48	fotokopi cek Bank Mandiri Nomor FS 818529 tgl 26 Mei 2014	1 lembar
		49	Fotokopi Memo Intern No.621/MEMO/HG-KEU/VII/2014 tgl 25 Juli 2014 , bukti setor Bank Mandiri ke ANDI LUTFI PATARAY tgl 25 Juli 2014, fotokopi cek nomor GF 013106 tgl 25 Juli 2014	11 lembar
		50	Fotokopi Memo Intern No.619/MEMO/HG-KEU/VII/2014 tgl 24 Juli 2014 dan fotokopi cek nomor GF 013105 tgl 24 Juli 2014	10 lembar
		51	Fotokopi Bukti Bank Keluar tgl 6 Maret 2014,	15 lembar

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Memo Intern Nomor 126/MEMO/HG- KEU/III/2014 tgl 6 Maret 2014, Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke ANDI LUTFI PATARAY, fotokopi cek nomor CL477576	
		52	Fotokopi BUKTI Bank Keluar tgl 20 Februari 2014, Memo Intern 091/MEMO/HG- KEU/II/2014 tgl 20 Februari 2014, Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke ANDI LUTFI PATARAY, fotokopi cek nomor CG 5120005	10 lembar
		53	Fotokopi BUKTI Bank Keluar tgl 12 Februari 2014, Memo Intern 077/MEMO/HG- KEU/II/2014 tgl 12 Februari 2014, Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke ANDI LUTFI PATARAY, fotokopi cek nomor CG 508840	6 lembar
		54	Fotokopi BUKTI Bank Keluar tgl 05 Februari 2014, Memo Intern 063/MEMO/HG- KEU/II/2014 tgl 05 Februari 2014, Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke ANDI LUTFI PATARAY, fotokopi cek nomor BH 077359	6 lembar
		55	Fotokopi Bukti Bank	11 lembar

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Keluar tgl 24 Januari 2014, Memo Intern 038/MEMO/HG-KEU/I/2014 tgl 23 Januari 2014, Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke ANDI LUTFI PATARAY, fotokopi cek nomor CG 511993	
		56	Fotokopi SPT Masa PPN PT ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI Masa Januari s.d Desember Tahun 2013	1 Set
6.		<b>Penetapan Pengadilan Nomor :</b> 2218/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 19 September 2018		
	PRIN-115.SITA/PJ.052/2018 tanggal 27 Agustus 2018	No	Rincian	Keterangan
		1	Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT PETROLANE dan lampirannya	1 set
		2	Fotokopi Akta Notaris Bagus Nugraha Kusuma Wardhana, S.H., M.H No.1 Tanggal 6 Juni 2014 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT PETROLANE	1 set
		3	Fotokopi Akta Notaris Wahyu Indriani Saptyaningsih, SH. No.4 Tanggal 1 Oktober 2010 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT PETROLANE	1 set
		4	Fotokopi Akta Notaris Nurnadia Tadjoeidin, S.H.	1 set



		No.13 Tanggal 25 Januari 2006 Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PETROLANE							
	5	Print Out SIDJP Detil Pelaporan PT PETROLANE Tahun 2013	2 lembar						
7.		<b>Penetapan Pengadilan Nomor :</b> 1253/Pen.Bid/2018/PN Bdg tanggal 13 September 2018							
	PRIN-106 SITA/PJ.052/2016 tanggal 20 Agustus 2018	<table><tr><th>No</th><th>Rincian</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Fotocopi buku catatan marketing faktur</td><td>58 lembar</td></tr></table>		No	Rincian	Keterangan	1	Fotocopi buku catatan marketing faktur	58 lembar
No	Rincian	Keterangan							
1	Fotocopi buku catatan marketing faktur	58 lembar							
8.		<b>Penetapan Pengadilan Nomor :</b> 2742/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 10 Oktober 2018							
	PRIN-202.SITA/PJ.052/2018 tanggal 24 September 2018	<table><tr><th>No</th><th>Rincian</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Print Out SIDJP SPT Masa PPN dan lampirannya Masa April s.d Mei 2014 PT JASMINE RATU OIL</td><td>16 lembar</td></tr></table>		No	Rincian	Keterangan	1	Print Out SIDJP SPT Masa PPN dan lampirannya Masa April s.d Mei 2014 PT JASMINE RATU OIL	16 lembar
No	Rincian	Keterangan							
1	Print Out SIDJP SPT Masa PPN dan lampirannya Masa April s.d Mei 2014 PT JASMINE RATU OIL	16 lembar							
9.		<b>Penetapan Pengadilan Nomor :</b> 2742/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 10 Oktober 2018							
	PRIN-200.SITA/PJ.052/2018 tanggal 24 September 2018	<table><tr><th>No</th><th>Rincian</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Print Out SIDJP SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Mei 2015 PT BARITO KARYA ENGINEERING</td><td>8 lembar</td></tr></table>		No	Rincian	Keterangan	1	Print Out SIDJP SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Mei 2015 PT BARITO KARYA ENGINEERING	8 lembar
No	Rincian	Keterangan							
1	Print Out SIDJP SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Mei 2015 PT BARITO KARYA ENGINEERING	8 lembar							
10.		<b>Penetapan Pengadilan Nomor :</b> 2742/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 10 Oktober 2018							



PRIN- 207.SITA/PJ.052 /2018 tanggal 24 September 2018	No	Rincian	Keterangan
	1	Print Out SIDJP SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Maret 2014 PT MULTI TARUNA SEJATI	7 lembar

11		<b>Penetapan Pengadilan Nomor :</b> 387//Pen.Pid/2018/PN Pgp tanggal 12 Nopember 2018														
PRIN- 303.SITA/PJ.052/ 2018 tanggal 08 November 2018		<table><tr><th>No</th><th>Rincian</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Print Out SPT PPN Masa Maret, April, Mei, Juni Tahun 2014 atas nama PT. JAGAD ENERGY, NPWP 02.537.773.0- 315.001</td><td>4 (empat) set</td></tr><tr><td>2</td><td>Copy Surat Nomor : S- 4261/WPJ.03/KP.13/2015 Tanggal 7 September 2015 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan</td><td>2 (dua) lembar</td></tr><tr><td>3.</td><td>Copy Surat Nomor : S- 586/WPJ.03/KP.13/2016 Tanggal 19 Januari 2016 tentang Respon atas Permohonan Penundaan Pembayaran</td><td>2 (dua) lembar</td></tr></table>	No	Rincian	Keterangan	1	Print Out SPT PPN Masa Maret, April, Mei, Juni Tahun 2014 atas nama PT. JAGAD ENERGY, NPWP 02.537.773.0- 315.001	4 (empat) set	2	Copy Surat Nomor : S- 4261/WPJ.03/KP.13/2015 Tanggal 7 September 2015 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan	2 (dua) lembar	3.	Copy Surat Nomor : S- 586/WPJ.03/KP.13/2016 Tanggal 19 Januari 2016 tentang Respon atas Permohonan Penundaan Pembayaran	2 (dua) lembar		
No	Rincian	Keterangan														
1	Print Out SPT PPN Masa Maret, April, Mei, Juni Tahun 2014 atas nama PT. JAGAD ENERGY, NPWP 02.537.773.0- 315.001	4 (empat) set														
2	Copy Surat Nomor : S- 4261/WPJ.03/KP.13/2015 Tanggal 7 September 2015 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan	2 (dua) lembar														
3.	Copy Surat Nomor : S- 586/WPJ.03/KP.13/2016 Tanggal 19 Januari 2016 tentang Respon atas Permohonan Penundaan Pembayaran	2 (dua) lembar														

Barang Bukti pada Nomor Urut 8, 10 s/d 11 tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Barang Bukti Nomor urut 1 s/d 7 dan 9 dipergunakan untuk Barang Bukti dalam perkara lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa ANDI LUTFI PATARAY membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY bersama-sama dengan Saksi LISTYO PRABANTORO B., Saksi IHMAR dan YOHANNES A. TAHAPARY (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Wisma Mitra Sunter Unit 16-02 Lantai 16 Jalan Yos Sudarso Kav. 89 Blok C Sunter Jaya Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya saksi LISTYO PRABANTORO B selaku karyawan bagian keuangan PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI (PT. ATNA) dan PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI yang merupakan perusahaan satu grup (HUDE GRUP) membuat draft laporan SPT PPN sesuai faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Selanjutnya draft tersebut diserahkan kepada saksi IHMAR selaku Direktur PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI (PT. ATNA), akan tetapi oleh saksi IHMAR draft tersebut dikoreksi karena PPN yang harus dibayar terlalu besar dan memerintahkan kepada saksi LISTYO PRABANTORO B untuk membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) agar PPN yang harus dibayar menjadi lebih kecil.

- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2013, Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY diperkenalkan oleh MUHAMAD YUSUF kepada Saksi LISTYO PRABANTORO B dan kepada Saksi CHAIRUS SOLEH yang merupakan

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajer keuangan dari Grup Hude sekaligus sebagai kepala operasional dari PT. JAGAD ENERGY, dan dari perkenalan tersebut diketahui bahwa terdakwa dapat menyediakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) yang dapat digunakan sebagai pajak masukan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dari PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI (PT. ATNA), PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI maupun PT. JAGAD ENERGY.

- Bahwa Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY juga menerima pesanan faktur pajak dari FERRY WIJANARKO untuk dipergunakan PT. BARITO KARYA ENGINEERING melalui Saksi LISTYO PRABANTORO B., dan untuk PT. MULTI TARUNA SEJATI dan PT. JASMINE RATU OIL atas pesanan dari T. MARTHEN, sedangkan untuk PT. Petroleum Energi Indonesia tempat terdakwa bekerja pada awalnya faktur pajak bersumber dari YOHANNES TAHAPARY karyawan dari PT. Petroleum Energi Indonesia yang menangani urusan perpajakan, tetapi setelah ia berhenti bekerja maka terdakwa ANDY LUTFI PATARAY yang menyediakan faktur pajak untuk PT. Petroleum Energi Indonesia.

- Bahwa PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI, PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI, PT. JAGAD ENERGY, PT. BARITO KARYA ENGINEERING, PT. MULTI TARUNA SEJATI dan PT. JASMINE RATU OIL, maupun PT. PETROLEUM ENERGI INDONESIA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan bakar minyak (solar) yang mempunyai kewajiban perpajakannya karena sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, sehingga setiap melakukan penyerahan barang dan/atau jasa wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menerbitkan faktur pajak kepada pembeli, selain itu juga memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya, dan dalam menjalankan usahanya perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh bahan bakar minyak (solar) untuk diperjualbelikan bersumber dari penjual yang tidak jelas atau *black market* oleh karena itu untuk menutupi kekurangan pajak dan agar pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar maka perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pemesanan faktur pajak melalui terdakwa yang nantinya dilaporkan sebagai pajak masukan sebagai pengurang PPN sehingga kurang bayar atas PPN yang disetor menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) pesanan dari Saksi LISTYO PRABANTORO B., Saksi CHAIRUS SOLEH, FERRY WIJANARKO, maupun untuk PT. PETROLEUM ENERGI INDONESIA untuk tahun 2013, pada awalnya Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY memesannya atau membelinya kepada YOHANNES A. TAHAPARY, namun untuk tahun 2014 dan 2015 terdakwa memesannya kepada NUR CAHYO, dengan proses pemesannya sebagai berikut :

- Untuk pemesanan faktur pajak melalui YOHANNES A. TAHAPARY dengan menggunakan email Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY dengan alamat email [andipetronesia\\_pataray@yahoo.com](mailto:andipetronesia_pataray@yahoo.com) sedangkan alamat email YOHANNES A. TAHAPARY yaitu [johanat59@yahoo.com](mailto:johanat59@yahoo.com) dan [yohan.aghatary203@gmail.com](mailto:yohan.aghatary203@gmail.com). Seluruh faktur pajak yang dipesan kepada YOHANNES A. TAHAPARY menggunakan PT. Petrolane NPWP. 02.504.907.3-002.000. Harga faktur pajak yang berasal dari YOHANNES A. TAHAPARY adalah 29% dari nilai PPN dan terdakwa memperoleh fee sebesar 2% dari PPN, sedangkan untuk pengguna faktur pajak yang dipesan oleh Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY kepada YOHANNES TAHAPARY adalah PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (NPWP 02.742.042.1-042.000), PT. Hude Trindo Niaga Bahari (NPWP 02.450.895.4-048.000), PT. Multi Taruna Sejati (NPWP 01.683.644.7-042.000), PT. Petroleum Energi Indonesia (NPWP 31.324.640.7-045.000).
- Sedangkan pemesanan faktur pajak yang berasal dari Saksi ABDUL CHALID Alias TENGKU melalui NUR CAHYO dilakukan dengan menggunakan email Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY [andipetronesia\\_pataray@yahoo.com](mailto:andipetronesia_pataray@yahoo.com) dan email NUR CAHYO [cahyo.alvaro@yahoo.com](mailto:cahyo.alvaro@yahoo.com), [cahyo789@hotmail.com](mailto:cahyo789@hotmail.com) dan [alvaro\\_mahardika@yahoo.com](mailto:alvaro_mahardika@yahoo.com). Faktur pajak yang dipesan tersebut diserahkan kepada Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY oleh NUR CAHYO atau kurirnya. Adapun harga faktur pajak yang diperoleh dari NUR CAHYO adalah sebesar 30% dari nilai PPN. NUR CAHYO memberikan komisi kepada Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY sebesar 3% dari nilai PPN sehingga Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY menyetor pembayaran faktur pajak tersebut sebesar 27% dari nilai PPN. Pembayaran faktur pajak tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri NUR CAHYO No. 125-00-

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5502222-2. Pengguna Faktur pajak yang dipesan oleh Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY kepada NUR CAHYO adalah PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (NPWP 02.742.042.1-042.000), PT. Hude Trindo Niaga Bahari (NPWP 02.450.895.4-048.000), PT. Barito Karya Engineering (NPWP 03.048.744.1-019.000), PT. Jasmine Ratu Oil (NPWP 02.579.629.3-061.000), dan PT. Jagat Energy (NPWP 02.537.773.5-034.000).

- Pemesanan faktur pajak dari Saksi LISTYO PRABANTORO B untuk PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (PT. ATNA) dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari diteruskan kepada Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY, maupun untuk PT. Barito Karya Engineering yang pesanannya atas permintaan dari FERRY WIJANARKO yang disampaikan kepada Saksi LISTYO PRABANTORO B., dengan harga faktur pajak yang dipesan oleh ketiga perusahaan tersebut adalah sebesar 35% dari PPN tetapi Saksi LISTYO PRABANTORO B. mengambil sebesar 5% untuk pemesanan faktur pajak dari NUR CAHYO dan 6% untuk pemesanan faktur pajak dari YOHANNES A. TAHAPARY sebagai bagiannya. Cara pemesanan faktur pajak adalah dengan menggunakan email Saksi LISTYO PRABANTORO B. dengan alamat email [tyo\\_fajri88@yahoo.com](mailto:tyo_fajri88@yahoo.com) yang di tuju ke email Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY [andipetronersia\\_pataray@yahoo.co.id](mailto:andipetronersia_pataray@yahoo.co.id). Pembayaran faktur pajak kepada Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY sebagian secara tunai dan sebagian dengan transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama ANDY LUTFI PATARAY dengan nomor 125-00-5502222-2.

- Pemesanan faktur pajak yang dilakukan Saksi CHAIRUS SOLEH untuk PT. Jagat Energy (NPWP 02.537.773-0.315.001) oleh Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY dengan harga faktur pajak sebesar 35% dari nilai PPN, yang pembayarannya dilakukan secara tunai maupun transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama ANDY LUTFI PATARAY dengan nomor 125-00-5502222-2.

- Sedangkan untuk MARTHEN memesan faktur pajak kepada Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY untuk PT. Jasmine Ratu Oil (NPWP 02.579.629.3-061.000) dan PT. Multi Taruna Sejati (NPWP 01.683.644.7-042.000), dilakukan dengan cara mengirimkan email kepada terdakwa dengan alamat email

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[andipetronersia\\_pataray@yahoo.co.id](mailto:andipetronersia_pataray@yahoo.co.id) dari email MARTHEN dengan  
alamat email [tmarten@yahoo.com](mailto:tmarten@yahoo.com)

- Bahwa faktur pajak berikut dokumen pendukungnya berupa surat jalan, invoice, yang bersumber dari Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY telah dipergunakan sebagai pengkreditan dalam laporan SPT Masa PPN dari perusahaan pengguna yaitu PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI (NPWP 02.742.042.1-042.000), PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI (NPWP 02.450.895.4-048.000), PT. BARITO KARYA ENGINEERING (NPWP 03.048.744.1-019.000), PT. JASMINE RATU OIL (NPWP 02.579.629.3-061.000), PT. JAGAD ENERGY (NPWP 02.537.773-5.034.000), PT. MULTI TARUNA SEJATI (NPWP 01.683.644.7-024.000) dan PT. PETROLEUM ENERGI INDONESIA (NPWP 31.324.640.7-045.000), namun fakta sebenarnya faktur pajak yang bersumber dari terdakwa adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena tidak berdasarkan transaksi yang riil (nyata) atau tidak ada penyerahan barang dari penjual kepada pembeli yang artinya hanya jual beli nomor faktur pajak dan/atau kertas faktur pajak saja. Adapun rincian faktur pajak yang diperjualbelikan terdakwa untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan pengguna adalah sebagai berikut :

1. PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI (NPWP 02.742.042.1-042.000)

No.	Nama WP	NPWP	Lemb ar	PPN
1	PT. PETROLANE	02.504.907. 3-002.000	7	5,433,374,2 65
2	PT. ANGKASA ENGGIH BLITAR	03.332.063. 1-005.000	3	144,606,000
3	PT. ARDHANA DWI TUNGAL	66.568.074. 0-005.000	4	186,235,000
4	PT. ARUS BANGUNAN	03.345.244. 2-411.000	2	105,168,000
5	PT. BEGALAH ADRIANATA	66.624.495. 9-407.000	4	186,235,000
6	PT. BUMBUNGAN SUHAYA	66.626.911. 3-407.000	4	186,235,000
7	PT. DONINDO MEGAH PRATAMA	66.575.297. 8-005.000	4	186,235,000
8	PT. ERIKANDO INDAH	66.637.005. 1-407.000	4	186,235,000
9	PT. KUNTUM LESTARI	03.314.853. 7-045.000	2	101,881,500
10	PT. MEXTRANDO PRODIATAN	66.640.241. 7-407.000	4	190,595,000
11	PT. MULAJADI JAYA	03.323.112. 7-045.000	2	98,595,000
12	PT. PELALANGON MEKAR	02.880.246. 0-045.000	2	105,168,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	PT. SEMANGAT JAYA	66.307.188.4-411.000	2	105,168,000
14	PT. TATA SURYA KENCANA	03.345.203.8-411.000	2	98,595,000
15	PT. UJUNG BENUA	02.696.753.9-045.000	2	98,595,000
16	PT. VADILTAMA GAPSONINDO	03.315.697.7-017.000	3	133,651,000
Jumlah			51	7,546,571,765

## 2. PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI (NPWP 02.450.895.4-048.000)

No.	Nama Wajib Pajak	NPWP	Lemb ar	PPN
1	PT. KARISMA GEMILANG	03.268.102.5-008.000	1	38,400,000
2	PT. KEMBANG KIRANA	03.345.224.4-411.000	1	30,674,890
3	PT. MEGARAYA AGUNG JAYA	03.268.240.3-008.000	1	38,400,000
4	PT. MULIA SUKSES MAKMUR	03.268.242.9-008.000	2	114,681,840
5	PT. MURNI JAYA PRIMA	66.789.379.6-412.000	1	29,652,394
6	PT. PETROLANE	02.504.907.3-002.000	2	298,810,160
Jumlah			8	550,619,284

## 3. PT. BARITO KARYA ENGINEERING (NPWP 03.048.744.1-019.000)

No.	Nama Wajib Pajak	NPWP	Lemb ar	PPN
1	PT. BERSAMA LAKSANA CIPTA	72.190.023.1-411.000	2	74,845,000
2	PT. ARWANITO SEMBADA	72.184.141.9-411.000	6	134,660,000
3	PT. ULUWATI PARATOL	72.109.941.4-411.000	5	166,714,143
Jumlah			13	376,219,143

## 4. PT. JASMINE RATU OIL (NPWP 02.579.629.3-061.000)

No.	Nama Wajib Pajak	NPWP	Lemb ar	PPN
1	PT. KARYA LOGAM TEKNO	033431743411000	1	44,318,182
2	PT. AHIAN TEKNIK	033452020411000	1	45,454,545
3	PT. PETROLANE	02.504.907.3-002.000	8	717,295,475
Jumlah			10	807,068,202

## 5. PT. JAGAD ENERGY (NPWP 02.537.773-5.034.000)

No.	Nama Wajib Pajak	NPWP	Lemba r	PPN
1	PT. AGUNG MAKMUR TERBANGGI	66.794.326-0.412.000	7	270,988,093
2	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443-5.034.000	19	1,645,672,080
3	PT. NUSA BENING	03.314.854-5.045.000	3	113,204,150
4	PT. SENATA PRATAMA	66.798.639-2.412.000	7	282,022,084
Jumlah			36	2,311,886,407

## 6. PT. MULTI TARUNA SEJATI (NPWP 01.683.644.7-024.000)

No.	Nama Wajib Pajak	NPWP	Lemba r	PPN
-----	------------------	------	---------	-----

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PT. PETROLANE	02.504.907.3-002.000	1	18,136,362
Jumlah			1	18,136,362

## 7. PT. PETROLEUM ENERGI INDONESIA (NPWP 31.324.640.7-045.000)

No.	Nama Wajib Pajak	NPWP	Lembar	PPN
1	PT. MATUMONA INDAH KARYA	72.740.882.5-411.000	2	51,659,091
2	PT. ABADI RANGGA DAYANA	72.103.237.3-411.000	1	18,409,091
3	PT. AGUNG MAKMUR TERBANGGI	66.794.326.0-412.000	3	99,090,909
4	PT. ANDIN PERMATA JAYA	66.896.500.7-407.000	2	54,545,454
5	PT. ARWANITO SEMBADA	72.184.141.9-411.000	3	48,545,455
6	PT. BARU SEMPURNA	66.312.872.6-411.000	1	34,090,909
7	PT. HARUM NINTRA JAYA	03.333.586.0-009.000	3	88,522,728
8	PT. HARWAN DWI PERKASA	72.109.919.0-411.000	2	39,636,364
9	PT. MAHATA SENTOSA	72.190.210.4-411.000	1	18,409,091
10	PT. PASUNDAN JAYA ABADI	02.508.672.9-008.000	4	192,897,728
11	PT. ROMEO CITRA LESTARI	03.333.585.2-009.000	2	72,727,272
12	PT. SAOPHAR PESANGGRAHAN	66.788.884.6-412.000	2	48,541,091
13	PT. SENATA PRATAMA	66.798.639.2-412.000	5	159,864,546
14	PT. PETROLANE	02.504.907.3-002.000	9	2,478,769,809
Jumlah			40	3,405,709,538

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY bersama-sama dengan Saksi LISTYO PRABANTORO B., Saksi YOHANNES A. TAHAPARY dan Saksi IHMAR tersebut, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dari sektor perpajakan sekurang-kurangnya sebesar jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam masing-masing faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dari tahun 2013 sampai dengan 2015, yaitu sebesar Rp.15.016.210.701 (lima belas miliar enam belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus satu rupiah), dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No.	Nama Wajib Pajak Pengguna	NPWP	Lembar	PPN
1	PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI	02.742.042.1-042.000	51	7,546,571,765
2	PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI	02.450.895.4-048.000	8	550,619,284
3	PT BARITO KARYA ENGINEERING	03.048.744.1-019.000	13	376,219,143
4	PT. JASMINE RATU OIL	02.579.629.3-061.000	10	807,068,202
5	PT. JAGAT ENERGY	02.537.773.5-034.000	36	2,311,886,407



6	PT. MULTI TARUNA SEJATI	01.683.644.7-024.000	1	18,136,362
7	PT. PETROLEUM ENERGI INDONESIA	31.324.640.7-045.000	40	3,405,709,538
<b>Jumlah</b>			<b>159</b>	<b>15,016,210,701</b>

Perbuatan Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rasmal Mappa Hasbi, dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 sebagai Manager /Direktur Operasional di PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (PT. ATNA) dengan tugas mengawasi pergerakan kapal pada saat pembelian dan penjualan , pelayanan ke customer serta koordinasi dengan aparat terkait ;
- Bahwa kegiatan usaha PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (PT. ATNA) dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari adalah perdagangan bahan bakar minyak (solar);
- Bahwa berdasarkan akte pendirian, IHMAR sebagai Direktur Utama sekaligus pemegang saham dan saksi sebagai Komisaris utama tetapi pernah juga mengalami perubahan saksi sebagai Direktur, Direktur Keuangan Ir. Alsantama dan Sutamso sebagai GM Keuangan;
- Bahwa tempat kegiatan usaha PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (PT. ATNA) beralamat di Wisma Mitra Sunter Unit 16-02 Lt 16 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Blok C, Sunter Jaya , Jakarta Utara yang juga merupakan alamat PT. Hude Trindo Niaga Bahari;

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (PT. ATNA) dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari membeli solar dari Pertamina dan dari penjual yang tidak resmi (black market);
- Bahwa untuk menutupi kekurangan pajak dari pembelian yang tidak resmi tersebut maka PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (PT. ATNA) dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa faktur pajak yang dibeli dan dikreditkan oleh PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (PT. ATNA) dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari tidak disertai dengan penyerahan barang.
- Bahwa saksi mengetahui pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah seharga 35 % dari nilai PPN berdasarkan memo internal yang diajukan oleh Bagian Keuangan dan saksi menandatangani memo tersebut setelah itu ditandatangani berturut-turut oleh GM Keuangan Sutamso, Direktur Keuangan Alsantama dan Presiden Direktur Ihmar;
- Bahwa bagian keuangan yang membuat memo internal adalah staf LISTYO PRABANTORO, diketahui oleh Manajer Keuangan CAHIRUS SOLEH dan MARTHEN TAURAN;
- Bahwa pembayaran faktur bisa dilakukan setelah ada persetujuan dari Presiden Direktur pak IHMAR;
- Bahwa hal yang berkaitan dengan perpajakan di PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (PT. ATNA) dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari dikerjakan oleh staf keuangan LISTYO PRABANTORO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Chairus Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2009 sampai dengan 2016 di GRUP HUDE sebagai Manajer Keuangan dan pernah ditunjuk oleh pak IHMAR sebagai Kepala Operasional PT. Jagad Energy di Bangka;
- Bahwa Grup HUDE adalah perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kepemilikan pak IHMAR, diantaranya :
  - a. PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI;

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PT. PELAYARAN HUDE;

c. PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI;

- Bahwa kegiatan usaha PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI (PT. ATNA) adalah perdagangan bahan bakar minyak (solar);

- Bahwa tempat kegiatan usaha PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI (PT. ATNA) dan PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI (GRUP HUDE) beralamat di Wisma Mitra Sunter Unit 16-02 Lt. 16 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Blok C, Sunter Jaya, Jakarta Utara;

- Bahwa susunan pengurus PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI adalah pak IHMAR sebagai Direktur dan Direktur Utama GRUP HUDE, Direktur Keuangan Ir. ALSANTAMA dan GM Keuangan SUTAMSO;

- Bahwa yang membuat Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pajak Pertambahan Nilai PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI dan PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI adalah saksi LISTYO PRABANTORO dan yang menandatangani adalah pak IHMAR;

- Bahwa benar PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI (PT. ATNA) mendapatkan faktur pajak masukan dari perusahaan-perusahaan yaitu PT. Petrolane, PT. Angkas Enggih Blitar, Pt. Ardhana Dwi Tunggal, PT. Arus Bangunan, PT. Begalah Adrianata, PT. PT. Bumbungan Suhaya, PT. Donindo Megah Pratama, PT. Erikando Indah, PT. Kuntum Lestari, PT. Mextrando Prodiatan, PT. Mulajadi Jaya, PT. Pelalangan Mekar, PT. Semangat Jaya, PT. Tata Surya Kencana, PT. Ujung Benua, PT. Vadiltama Gapsonindo dari Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY;

- Bahwa benar PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI mendapatkan faktur pajak masukan perusahaan-perusahaan antara lain : PT. Petrolane, PT. Megaraya Agung Jaya, PT. Mulia Sukses Makmur, PT. Karisma Gemilang, PT. Kembang Kirana, PT. Murni Jaya Prima dari Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY;

- Bahwa benar PT. Jagad Energy adalah perusahaan yang berlokasi di Bangka dan merupakan perusahaan yang dipinjam oleh Grup HUDE serta bergerak di bidang usaha perdagangan solar;

- Bahwa benar PT. Jagad Energy mendapatkan faktur pajak masukan perusahaan-perusahaan antara lain : PT. Agung Makmur Terbanggi, PT. Galatia Berkat Utama, PT. Nusa Bening dan PT. Senata Pratama dari Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY.

- Bahwa seluruh urusan perpajakan PT. Jagad Energy diurus oleh GRUP HUDE di Jakarta;

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui seluruh faktur pajak yang berasal dari Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY tidak berdasarkan adanya transaksi dengan perusahaan-perusahaan tersebut;
- Bahwa harga faktur pajak yang berasal dari Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY adalah sebesar Rp. 35 % dari nilai PPN;
- Bahwa faktur pajak tersebut diantar langsung oleh Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY ke kantor PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (PT. ATNA) di Wisma Sunter atau diambil ke kantor Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY di Gading Griya Kelapa Gading;
- Bahwa pembayaran faktur kepada Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY kadang tunai tetapi kadang melalui transfer dari rekening PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi atau rekening PT. Hude Trindo ke rekening Bank Mandiri An. Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY;
- Bahwa saksi pernah memesan faktur pajak langsung kepada Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY dan mendapat imbalan sebesar Rp. 35 juta dari Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY untuk pemesanan faktur pajak masukan PT. Jagad Energi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Saksi ALSANTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Keuangan di Grup HUDE Jakarta yang membawahi PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI dan PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI;
- Bahwa kegiatan usaha PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI adalah perdagangan bahan bakar minyak (solar) yang berasal dari sumber resmi (Pertamina) dan sumber tidak resmi (blackmarket);
- Bahwa susunan pengurus PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI adalah IHMAR sebagai Direktur Utama, saksi sebagai Direktur Keuangan, Sutamso sebagai GM Keuangan dengan stafnya LISTYO PRABANTORO dan SOLEH;
- Bahwa tempat kegiatan usaha PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI dan PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI beralamat di Jl. Wisma Mitra

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunter Unit 16-02 Lt 16 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Blok C, Sunter Jaya, Jakarta Utara;

- Bahwa yang membuat Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI adalah LISTYO PRABANTORO sebagai staf bagian Akunting dan pajak sedangkan yang menandatangani SPT PPN adalah pak IHMAR;
- Bahwa saksi mengetahui PT. JAGAD ENERGY merupakan perusahaan yang berpusat di Batam karena Grup HUDE pernah meminjam bendera perusahaan tersebut pada tahun 2014 dan melakukan kegiatan usaha di Bangka. PT. JAGAD ENERGY bergerak dalam bidang usaha perdagangan solar dan CHAIRUS SOLEH ditunjuk sebagai Kepala Operasional;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Keuangan pernah menandatangani memo internal yang mencantumkan harga faktur pajak masukan adalah sebesar 35 % dari nilai PPN, tetapi persetujuannya tetap dari pak IHMAR;
- Bahwa benar faktur pajak masukan yang dibeli adalah faktur pajak yang tidak disertai penyerahan barang;
- Bahwa benar memo internal tertanggal 18 Oktober 2013 yang diperlihatkan dalam persidangan adalah contoh permintaan pembelian faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk bulan Mei-Juni 2013. Harga faktur yang dibeli adalah sebesar 35 % dari nilai PPN. Memo internal tersebut merupakan prosedur standar di PT. ATNA yang diajukan oleh Direktur Rasmal M. Hasbi dan diketahui oleh GM Keuangan pak Sutamso dan saksi selaku Direktur Keuangan dan disetujui oleh pak IHMAR sebagai Presiden Direktur Grup HUDE;
- Bahwa benar memo internal Nomor : 063/MEMO/HG-KEU/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 yang diperlihatkan dalam persidangan adalah contoh permintaan dana atas pemesanan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk disetorkan ke rekening Bank Mandiri An. Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY sebesar Rp. 100.000.000,- . Memo tersebut dibuat oleh Listyo dan ditandatangani oleh pak Sutamso, saksi dan Pak Ihmar;
- Bahwa yang melakukan pemesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan pembayaran kepada Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY adalah LISTYO;
- Bahwa PT. ATNA dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari melakukan pemesanan faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi kekurangan pajak dari penjualan non resmi agar pajak yang dibayar tidak terlalu besar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

4. Saksi ALAMSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sejak bulan Agustus 2017s.d sekarang bertugas sebagai Account Representative (A/R) Seksi Pengawasan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu;
- Bahwa tugas saksi sebagai A/R Seksi Pengawasan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu adalah mengawasi dan memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak yang saksi ampu/tangani;
- Bahwa benar PT. PETROLANE 02.504.907.3-022.000 adalah wajib pajak yang saksi tangani di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dan terdaftar sejak tanggal 9 Februari 2006;
- Bahwa berdasarkan data fisik maupun sistem informasi (SIDJP, Aroweb, dll) kegiatan usaha PT. Petrolane adalah perdagangan bahan bakar minyak/solar untuk kapal;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di aplikasi SIDJP, PT. Petrolane beralamat di Wisma 46 Kota BNI lantai 28, Jln. Jend. Suriman Kav. 1, Jakarta Pusat tetapi berdasarkan hasil visit sudah tidak berada di alamat tersebut;
- Bahwa pemilik PT. Petrolane adalah PURNAMA SAKSI (Komisaris), RIZKHAN BAHTIAR (Direktur Utama) dan AGUNG SETIAWAN (Direktur);
- Bahwa PT. Petrolane telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 17 Januari 2007 sehingga mempunyai kewajiban atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) namun pada tanggal 17 Juli 2012 PKP-nya dicabut dengan surat pencabutan Nomor : PEM-01071/WPJ.06/KP.1003/2012 tanggal 17 Juli 2012 dan sejak pencabutan wajib pajak tidak boleh menerbitkan faktur pajak;
- Bahwa berdasarkan data aplikasi SIDJP, PT. Petrolane selama tahun 2013 sampai sekarang tidak pernah melaporkan SPT masa PPN. Terakhir melaporkan SPT masa PPN untuk masa November 2011;

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur pajak PT. Petrolane yang diperhitungkan sebagai pajak masukan di SPT masa PPN PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (PT. ATNA) dalam tahun 2013, berdasarkan data yang ada di aplikasi SIDJP tidak pernah dilaporkan oleh PT. Petrolane karena sejak pencabutan pengukuhan PKP tanggal 17 Juli 2012, wajib pajak tidak boleh lagi menerbitkan faktur pajak;
- Bahwa faktur pajak PT. Petrolane yang diperhitungkan sebagai pajak masukan di SPT masa PPN PT. Hude Trindo Niada Bahari dalam tahun 2014, berdasarkan data yang ada di aplikasi SIDJP tidak pernah dilaporkan oleh PT. Petrolane karena sejak pencabutan pengukuhan PKP tanggal 17 Juli 2012, wajib pajak tidak boleh lagi menerbitkan faktur pajak;
- Bahwa faktur pajak PT. Petrolane yang diperhitungkan sebagai pajak masukan di SPT masa PPN PT. Petroleum Energy Indonesia dalam tahun 2013 dan 2014, berdasarkan data yang ada di aplikasi SIDJP tidak pernah dilaporkan oleh PT. Petrolane karena sejak pencabutan pengukuhan PKP tanggal 17 Juli 2012, wajib pajak tidak boleh lagi menerbitkan faktur pajak;
- Bahwa faktur pajak PT. Petrolane yang diperhitungkan sebagai pajak masukan di SPT masa PPN PT. Multi Taruna Sejati dalam tahun 2014, berdasarkan data yang ada di aplikasi SIDJP tidak pernah dilaporkan oleh PT. Petrolane karena sejak pencabutan pengukuhan PKP tanggal 17 Juli 2012, wajib pajak tidak boleh lagi menerbitkan faktur pajak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

5. Saksi INDRIYANTO WAHYU CATUR WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sejak bulan tahun 2017 s.d sekarang bertugas sebagai Account Representative (A/R) di KPP Pratama Jakarta Sunter;
- Bahwa tugas saksi sebagai A/R di KPP Pratama Jakarta Sunter adalah mengawasi dan memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak yang saksi ampu/tangani;
- Bahwa benar PT. Hude Trindo Niaga Bahari NPWP. 02.450.895.4-048.000 adalah wajib pajak yang saksi tangani;

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan usaha PT. Hude Trindo Niaga Bahari adalah perdagangan bahan bakar minyak untuk kapal dan beralamat di Wisma Mitra Sunter Unit 16-02 Lt. 16, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Blok C, Sunter Jaya tetapi saat ini sudah pindah ke alamat Wisma Mitra Sunter Unit 08-03, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Blok C, Sunter Jaya;
- Bahwa benar PT. Hude Trindo Niaga Bahari adalah wajib pajak yang pada awalnya terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sunter sejak tanggal 29 Agustus 2012 yang pada awalnya terdaftar di KPP Jakarta Priok tanggal 7 Februari 2005;
- Bahwa benar PT. Hude Trindo Niaga Bahari telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 29 Juli 2008 sehingga mempunyai kewajiban atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Bahwa pengurus PT. Hude Trindo Niaga Bahari adalah Ir. IHMAR sebagai Direktur Utama, IDRIS sebagai Direktur dan LISDA KARTIKA GUNAWAN sebagai Direktur;
- Bahwa berdasarkan data aplikasi SIDJP, PT. Hude Trindo Niaga Bahari pada tahun 2014 telah melaporkan SPT masa PPN di KPP Pratama Jakarta Sunter.
- Bahwa benar berdasarkan data aplikasi SIDJP, PT. Hude Trindo Niaga Bahari telah melaporkan faktur pajak masukan dalam SPT masa PPN dari perusahaan-perusahaan sebagai berikut : PT. Petrolane, PT. Megaraya Agung Jaya, PT. Mluia Sukses Makmur, PT. Karisma Gemilang, PT. Kembang Kirana dan PT. Murni Jaya Prima dengan total jumlah sebesar Rp. 550.619.284,-;
- Bahwa PT. Hude Trindo Niaga Bahari tidak mengikuti pengampunan pajak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

6. Saksi AGUS FREDY , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sejak bulan tahun 2016 s.d sekarang bertugas sebagai Account Representative (A/R) di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua;

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai A/R di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua adalah mengawasi dan memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak yang saksi ampu/tangani;
- Bahwa benar PT. Barito Karya Engineering NPWP. 03.048.744.1-019.000 adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua beralamat di Pusat Niaga Duta Mas ITC Fatmawati Blok B1/34 Jl. RS Fatmawati No. 39, Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta dan terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 11 Agustus 2010 serta dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 25 September 2012;
- Bahwa jenis usaha PT. Barito Karya Engineering adalah konstruksi gedung lainnya dengan kode klasifikasi 41019;
- Bahwa berdasarkan data aplikasi SIDJP, PT. Barito Karya Engineering di SPT masa PPN tahun 2015 telah mengkreditkan faktur pajak dari PT. Arwaninto Sembada, PT. Bersama Laksana Cipta dan Uluwati Paratol dengan total jumlah sebesar Rp. 376.219.143,-
- Bahwa atas pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, PT. Barito Karya Engineering belum melakukan pembetulan padahal telah dilakukan himbauan oleh Account Representative namun tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh PT. Barito Karya Engineering.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

7. Saksi LILIS RAHMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sejak tahun 2017 s.d sekarang bertugas sebagai Account Representative (A/R) di KPP Pratama Jakarta Pancoran;
- Bahwa tugas saksi sebagai AR di Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Pratama Jakarta Pancoran adalah melakukan pengawasan laporan dan pembayaran wajib pajak serta menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak;
- Bahwa benar berdasarkan data aplikasi SIDJP, PT. Jasmine Ratu Oil NPWP 02.579.629.3-061.000 adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pancoran dan beralamat di Gd. Multindo Lt.5 Suit 501 Jl.

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mampang Prapatan No. 26, Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan DKI Jakarta namun saat visit terakhir wajib pajak sudah tidak ada di alamat tersebut.

- Bahwa benar PT. Jasmine Ratu Oil terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 9 November 2007 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanggal 28 Juli 2010;
- Bahwa jenis usaha PT. Jasmine Ratu Oil adalah perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas;
- Bahwa pengurus PT. Jasmine Ratu Oil adalah DEBBY MARDINA selaku Direktur Utama sesuai laporan terakhir SPT masa PPN bulan Juni 2015;
- Bahwa benar berdasarkan data SIDJP, PT. Jasmine Ratu Oil telah mengkreditkan faktur pajak di SPT Masa PPN tahun 2014 dari PT. Petrolane, PT. Karya Logam Teknik dan PT. Ahian Teknik dengan jumlah total sebesar Rp. 807.068.202,-;
- Bahwa atas pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, PT. Jasmine Ratu Oil belum melakukan pembetulan padahal sudah dilakukan himbauan oleh AR dan belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh PT. Jasmine Ratu Oil

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

8. Saksi RIESMAYA ARYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sejak tahun 2013 s.d sekarang bertugas sebagai Account Representative (A/R) di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu;
- Bahwa tugas saksi sebagai AR di Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu adalah melakukan pengawasan laporan dan pembayaran wajib pajak serta menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak;
- Bahwa benar berdasarkan data aplikasi SIDJP, PT. Multi Taruna Sejati NPWP 01.683.644.7-024.000 adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dan beralamat di Wisma 46 Kota Bni Lt. 48, Jl. Jend. Sudirman Blok 1 RT. 010/RW.009, Tanah Abang, Jakarta Pusat DKI Jakarta sedangkan alamat kegiatan usahanya di Jl. Tebet Utara II G No. 21, Jakarta Selatan. Terdaftar sebagai wajib pajak pada

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 1994 dan dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 31 Juli 2001;

- Bahwa jenis usaha PT. Multi Taruna Sejati adalah jasa event organizer dengan kode klasifikasi 82302;
- Bahwa pengurus PT. Multi Taruna Sejati berdasarkan laporan terakhir SPT masa PPN bulan Juni 2015 adalah Muhammad Umar Siregar selaku Direktur Utama dan Nurgani Siregar sebagai Direktur;
- Bahwa berdasarkan data aplikasi SIDJP, PT. Multi Taruna Sejati dalam SPT masa tahun 2014 telah mengkreditkan faktur pajak dari PT. Petrolane sebesar Rp. 18.136.362,-;
- Bahwa benar atas pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya oleh PT. Multi Taruna Sejati belum dilakukan pembetulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

9. Saksi ATI PURWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sejak tahun 2015 s.d sekarang bertugas sebagai Account Representative (A/R) di KPP Pratama Pondok Aren;
- Bahwa tugas saksi sebagai AR di Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Pratama Bangka adalah melakukan pengawasan laporan dan pembayaran wajib pajak serta menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak sedangkan kewenangan saksi adalah meminta penjelasan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban pajak yang tidak wajar, melakukan kunjungan (visit) ke lokasi usaha wajib pajak dan melakukan pemeriksaan sederhana kantor;
- Bahwa benar PT. Arwanito Sembada NPWP. 72.184.141.9-411, PT. Harwan Dwi Perkasa NPWP 72.109.919.0-411.000 dan PT. Mahata Sentosa NPWP 72.190.210.4-411.000 terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren dan saksi ditunjuk sebagai AR atas ketiga wajib pajak tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT. Arwanito Sembada beralamat di Jl. Prof. Dr. Satrio No.12, RT.009/RW.005, Pondok Jaya, Pondok Aren, Kota

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang Selatan, Banten, tanggal pengukuhan PKP 17 Februari 2015, jenis usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, penanggung jawab (Direktur) Joko Sumarno;

- Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT. Harwan Dwi Perkasa beralamat di Jl. Raya Pondok Jaya RT. 004, RW. 003, Pondok Jaya Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, tanggal pengukuhan PKP 6 Februari 2015, jenis usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya, penanggung jawab (Direktur) Rudi Adi;

- Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT. Mahata Sentosa beralamat di Jl. Al Hidayah No. 23 RT. 003, RW. 001, Pondok Jaya Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, tanggal pengukuhan PKP 17 Februari 2015, jenis usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, penanggung jawab (Komisaris) Abdul Mukni;

- Bahwa berdasarkan data SIDJP, faktur pajak dari PT. Harwan Dwi Perkasa, PT. Arwanito Sembada dan PT. Mahata Sentosa yang diperhitungkan sebagai kredit pajak PT. Petroleum Energi Indonesia dalam SPT masa PPN telah dilaporkan sebagai pajak keluaran dalam SPT masa PPN masa masing-masing perusahaan;

- Bahwa berdasarkan data SIDJP, faktur pajak dari PT. Harwan Dwi Perkasa, PT. Arwanito Sembada dan PT. Mahata Sentosa yang diperhitungkan sebagai kredit pajak PT. Barito Karya Engineering dalam SPT masa PPN telah dilaporkan sebagai pajak keluaran dalam SPT masa PPN masa masing-masing perusahaan;

- Bahwa benar berdasarkan hasil visit ke lapangan untuk cek kegiatan usaha wajib pajak tidak ditemukan keberadaan wajib pajak PT. Arwanito Sembada, PT. Harwan Dwi Perkasa dan PT. Mahata Sentosa di alamat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

10. Saksi NICO ELSIFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sejak tahun 2018 s.d sekarang bertugas sebagai Account Representative (A/R) di KPP Pratama Bangka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai AR di Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Pratama Bangka adalah melakukan pengawasan laporan dan pembayaran wajib pajak serta menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak;
- Bahwa benar berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. Jagad Energy NPWP 02.537.773-0.315.001 adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangka yang beralamat di Perumnas UPTN R57 No. 15 RT.03, Karya Makmur Pemali, Kab. Bangka, Kepulauan Bangka Belitung dan terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 11 Desember 2013 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanggal 30 Desember 2013;
- Bahwa jenis usaha PT. Jagad Energy adalah perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI dengan kode klasifikasi jenis usaha 46610;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT. Jagad Energy dalam SPT masa PPN tahun 2014 telah mengkreditkan faktur pajak dari PT. Agung Makmur Terbanggi, PT. Galatia Berkat Utama, PT. Nusa Bening dan PT. Senata Pratama dengan total jumlah sebesar Rp. 2.311.886.407,-
- Bahwa atas pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya oleh PT. Jagad Energy belum melakukan pembetulan padahal telah dilakukan himbauan oleh AR sebelum saksi dengan surat Nomor : S-4261/WPJ.03/KP.13/2015 tanggal 7 September 2015;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

11. Saksi JOSEPH STEPENS SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sejak bulan Agustus 2011 s.d sekarang bertugas sebagai Account Representative (A/R) Seksi Pengawasan di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok;
- Bahwa tugas saksi sebagai A/R Seksi Pengawasan di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priuk adalah mengawasi dan memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak yang saksi ampu/tangani;
- Bahwa benar PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (PT. ATNA) NPWP 02.742.042.1-042.000 adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Tanjung Priok sejak 24 Juni 2008 dan dikukuhkan sejak tanggal 7 Maret 2013 sehingga mempunyai kewajiban atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

- Bahwa berdasarkan permohonan perubahan data dan wajib pajak pindah tanggal 4 Februari 2014 yang diajukan atas kuasa yang diberikan IHMAR tanggal 1 Januari 2013, penanggungjawab PT. ATNA adalah IHMAR;
- Bahwa dari data yang ada di aplikasi SIDJP, PT. ATNA telah melaporkan SPT masa PPN di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok.
- Bahwa benar PT. ATNA telah mengkreditkan faktur pajak masukkan yang berasal dari wajib pajak sebagai berikut ; Masukkan tabel tahun 2013 dan 2014;
- Bahwa PT. ATNA tidak mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

12. Saksi ABDUL CHALOD alias TENGKU, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi kembali menerbitkan faktur pajak fiktif sejak tahun 2013, saksi pernah 2 kali dihukum atas kasus faktur fiktif tersebut, pada tahun 2015 divonis 2 tahun dan 2017 divonis 4 tahun;
- Bahwa proses penerbitan faktur diawali dengan permintaan faktur pajak melalui telepon dan email dari pengguna pajak melalui marketing, Kemudian marketing mengirim email ke alamat email kantor, kemudian saksi memastikan jumlah atau nilai PPN dalam faktur pajak yang dipesan oleh pengguna;
- Bahwa benar nama-nama perusahaan yaitu PT. Angkasa Enggih Blitar, PT. Ardhana Dwi Tunggal, PT. Arus Bangunan, PT. Begalah Adrianata, PT. Bumbungan Suhaya, PT. Donindo Megah Pratama, PT. Erikando Indah, PT. Kuntum Lestari, PT. Mextrando Prodiatan, PT. Mulajadi Jaya, PT. Pelalargon Mekar, PT. Semangat Jaya, , PT. Tata Surya Kencana, PT. Ujung Benua dan PT. Vadiltama Gapsonindo adalah perusahaan-perusahaan yang saksi jalankan untuk menerbitkan faktur pajak yang

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan telah digunakan oleh PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi dalam SPT masa PPN tahun 2014;

- Bahwa benar nama-nama perusahaan yaitu PT. Agung Makmur Terbanggi, PT. Galatia Berkas Utama, PT. Nusa Bening dan PT. Senata Pratama adalah perusahaan yang saksi jalankan untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan telah digunakan oleh PT. Jagad Energy dalam SPT masa PPN tahun 2014;

- Bahwa benar nama-nama perusahaan yaitu PT. Karya Logam Tekno dan PT. Ahian Teknik adalah perusahaan yang saksi jalankan untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan telah digunakan oleh PT. Jasmine Ratu Oil dalam SPT masa PPN tahun 2014;

- Bahwa benar nama-nama perusahaan yaitu PT. Bersama Laksana Cipta, PT. Arwanito Sembada dan PT. Uluwati Paratol adalah perusahaan yang saksi jalankan untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan telah digunakan oleh PT. Barito Karya Engineering dalam SPT masa PPN tahun 2015;

- Bahwa benar nama-nama perusahaan yaitu PT. Matumona Indah Karya, PT. Abadi Rangga Dayana, PT. Agung Makmur Terbanggi, PT. Andin Permata Jaya, PT. Arwanito Sembada, PT. Baru Sempurna, PT. Harum Nintra Jaya, PT. Harwan Dwi Perkasa, PT. Mahata Sentosa, PT. Pasundan Jaya Abadi, PT. Romeo Citra Lestari, PT. Saophar Pesanggrahan dan PT. Senata Pratama adalah perusahaan yang saksi jalankan untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan telah digunakan oleh PT. Petroleum Energy Indonesia dalam SPT masa PPN tahun 2014;

- Bahwa benar nama-nama perusahaan yaitu PT. Karisma Gemilang, PT. Kembang Kiran, PT. Megaraya Agung Jaya, PT. Mulia Sukses Makmur dan PT. Murni Jaya Prima adalah perusahaan yang saksi jalankan untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan telah digunakan oleh PT. Hude Trindo Niaga Bahari dalam SPT masa PPN tahun 2014;

- Bahwa buku yang diperlihatkan oleh penyidik berisi nama, nama perusahaan dan angka adalah buku catatan saksi yang berisi nama orang yang menjadi perantara penjualan faktur (sales faktur) dan perusahaan-perusahaan yang menggunakan faktur pajak beserta fee yang mereka

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar atas pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut;

- Bahwa berdasarkan buku catatan saksi, pesanan yang dilakukan untuk Grup Hude, PT. Jagad Energy, PT. Jasmine Ratu Oil adalah atas nama sales faktur RAHMAT, PT. Barito Karya Engineering atas nama sales MARWAN dan JOE, PT. Petroleum Energi Indonesia atas nama sales RAHMAT, MARWAN dan DARWIS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

13. Saksi IHMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan akte saksi sebagai Direktur di PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (PT. ATNA) tetapi dalam kegiatan operasionalnya PT, ATNA dikelola oleh orang yang ditunjuk oleh HUDE GRUP dan jabatan saksi di HUDE GRUP adalah sebagai Direktur Utama;
- Bahwa jenis kegiatan usaha PT. ATNA adalah perdagangan bahan bakar minyak;
- Bahwa kantor PT. ATNA beralamat di Wisma Mitra Sunter Unit 16-02 Lt.8 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Blok C, Sunter Jaya, Jakarta Utara sedangkan PT. Hude Trindo Niaga Bahari yang merupakan perusahaan satu grup (HUDE GRUP) berada di lantai 16 alamat yang sama;
- Bahwa benar PT. ATNA telah memperhitungkan sebagai pajak masukan dalam SPT masa PPN faktur pajak, invoice dan surat jalan dari PT. Angkasa Enggih Blitar, PT. Ardhana Dwi Tunggal, PT. Arus Bangunan, PT. Begalah Adrianata, PT. Bumbungan Suhaya, PT. Donindo Megah Pratama, PT. Erikando Indah, PT. Kuntum Lestari, PT. Mextrando Prodiatan, PT. Mulajadi Jaya, PT. Pelalangan Mekar, PT. Semangat Jaya, , PT. Tata Surya Kencana, PT. Ujung Benua dan PT. Vadiltama Gapsonindo namun mengenai kebenaran isi faktur tersebut yang lebih mengetahui adalah staf saksi yang bernama LISTYO PRABANTORO dan RASMAL;
- Bahwa benar PT. Jagad Energy merupakan perusahaan yang berlokasi di Bangka karena grup HUDE pernah meminjam perusahaan tersebut pada tahun 2014. PT. Jagad Energy bergerak dalam bidang usaha

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan solar dan saksi menunjuk CHAIRUL SOLEH sebagai Kepala Operasional;

- Bahwa yang lebih mengetahui dimana PT. Jagad Energy mendapatkan faktur pajak PT. Agung Makmur Terbanggi, PT. Galatia Berkat Utama, PT. Nusa Bening dan PT. Senata Pratama adalah CHAIRUS SOLEH;

- Bahwa benar saksi pernah menandatangani cek BNI PT. ATNA nomor BH 077359 tertanggal 5 Februari 2014 yang ditujukan ke Bank Mandiri Nomor rekening 125.005.5022222 atas nama ANDI LUTFI PATARAY sebesar Rp. 100.000.000;

- Bahwa benar memo internal tertanggal 18 Oktober 2013 dari Direktur PT. ATNA Rasmal M. Hasbi kepada Presiden Direktur Grup Hude mengenai permintaan kebutuhan pembelian faktur PPN masukan Mei-Juni 2013. Harga faktur pajak yang dibeli berdasarkan memo internal tersebut adalah sebesar Rp. 35% dari nilai PPN dan merupakan prosedur standar di PT. ATNA yang diketahui oleh GM Keuangan pak Sutamso dan Direktur Keuangan pak Alsantama dan disetujui oleh saksi;

- Bahwa benar memo internal nomor : 063/MEMO/HG-KEU/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 adalah memo permintaan dana yang dibuat oleh LISTYO dan ditandatangani oleh GM Keuangan Hude Grup pak Alsantama dan disetujui oleh saksi. Memo tersebut adalah pembayaran ke IV HPP PT. ATNA untuk disetor ke rekening Bank Mandiri nomor : 125.005.5022222 atas nama ANDI LUTFI PATARAY sebesar Rp. 100.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

14. Saksi IHMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan HUDE Grup yaitu tahun 2009 di PT. Hude Trindo Niaga Bahari dan tahun 2013-2015 sebagai staf Bagian Keuangan PT. ATNA;
- Bahwa HUDE Grup pernah mempunyai cabang di Bangka yaitu PT. Jagad Energy, Direktornya IHMAR dan Bagian Operasionalnya Chairus Soleh;

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai staf bagian keuangan adalah menyusun laporan keuangan dan hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan perpajakan antara lain menyusun SPT tahunan PPh WP badan dan SPT masa PPN dibantu oleh Erwin dan Dadang. Saksi melaporkan hasil pekerjaan kepada pak IHMAR selaku Direktur PT. ATNA;
- Bahwa kegiatan usaha PT. ATNA adalah perdagangan bahan bakar minyak (solar) yang dibeli dari Pertamina dan dari penjual yang tidak resmi lainnya (black market);
- Bahwa susunan pengurus PT. ATNA adalah IHMAR sebagai Presiden Direktur dan RASMAL MAPPA HASBI sebagai Direktur;
- Bahwa kantor PT. ATNA beralamat di Wisma Mitra Sunter Unit 16-02 Lt.8 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Blok C, Sunter Jaya, Jakarta Utara sedangkan PT. Hude Trindo Niaga Bahari yang merupakan perusahaan satu grup (HUDE GRUP) berada di lantai 16 alamat yang sama;
- Bahwa PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (PT. ATNA) terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok;
- Bahwa cara saksi membuat laporan SPT masa PPN PT. ATNA diawali saksi membuat draft laporan SPT PPN sesuai faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang berdasarkan transaksi yang sebenarnya kemudian draft tersebut ditunjukkan kepada pak IHMAR akan tetapi pak IHMAR akan melakukan koreksi karena PPN yang harus dibayar nilainya terlalu besar. Saksi diperintah oleh pak IHMAR untuk membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) agar PPN yang harus dibayar menjadi lebih kecil. Setelah saksi memperoleh faktur pajak TBTS, saksi menyusun SPT PPN dengan memperhitungkan faktur pajak tersebut kemudian diserahkan kepada pak IHMAR untuk ditandatangani dan saksi melaporkan ke KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok;
- Bahwa saksi setiap bulan memesan faktur pajak TBTS kepada Terdakwa Andy Lutfi Pataray untuk dilaporkan dalam SPT masa per bulan dan untuk SPT masa tahun 2013 dan 2014;
- Bahwa benar saksi membuat memo internal yang berisi jumlah PPN yang akan diminta dan fee atas pembelian faktur pajaknya sebesar 35% dari nilai PPN atas faktur pajak yang dipesan. Memo tersebut ditujukan kepada Presiden Direktur PT. HUDE Grup, namun saksi menyerahkannya kepada RASMAL M. HASBI selaku Direktur PT. ATNA untuk ditandatangani. Selain itu memo tersebut juga ditandatangani oleh pak

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutamso (Kepala Keuangan), pak Ir. Alsantama (Direktur Keuangan) dan pak Ihmar (Direktur Utama). Setelah disetujui pak Ihmar, saksi memesan faktur pajak kepada Terdakwa Andy Lutfi Pataray dengan cara menelpon atau bertemu langsung di kantor PT. ATNA atau bisa juga melalui email pribadi saksi di alamat [tyo\\_fajri88@yahoo.com](mailto:tyo_fajri88@yahoo.com) ke alamat email Terdakwa Andy Lutfi Pataray di alamat andipetronesia [pataray@yahoo.co.id](mailto:pataray@yahoo.co.id)

- Bahwa dalam email saksi melampirkan file exel berisi :
  - Tabel yang berisi informasi antara lain : tanggal, Qty, harga, DPP, PPN;
  - Form faktur pajak berisi informasi antara lain : informasi PKP dikosongkan, informasi pembeli barang kena pajak (ditulis nama, alamat, NPWP PT. ATNA), nama barang kena pajak, harga jual, DPP, PPN telah diisi. Nama dan tandatangan di faktur pajak masih kosong;
- Bahwa benar memo internal yang diperlihatkan adalah salah satu memo internal yang dibuat saat pengajuan pembelian faktur pajak yang di dalamnya terdapat perhitungan jumlah pembelian faktur dan harga faktur yang harus dibayar senilai 35 % dari nilai faktur pajak;
- Bahwa setelah memo pembayaran disetujui maka saksi yang melakukan pembayaran kepada Terdakwa Andy Lutfi Pataray, kadang dengan cara tunai atau melalui transfer dan dibuatkan tanda terimanya;
- Bahwa dari 35 % fee faktur pajak TBTS, saksi membayar 29 % persen kepada Terdakwa Andy Pataray, kemudian saksi diberikan fee 1 % oleh Terdakwa Andy Lutfi Pataray sedangkan 5% saksi serahkan kepada Manajer Keuangan Marthen Tauran untuk dibagi-bagi dan saksi mendapat bagian juga;
- Bahwa benar yang diperlihatkan adalah fotocopy formulir kiriman uang dari Bank BNI ke Bank Mandiri nomor rekening 125.005.5022222 atas nama Andy Lutfi Pataray sebesar Rp. 100.000.000,- dari PT. ATNA pada tanggal 5 Februari 2014;
- Bahwa benar dokumen yang diperlihatkan adalah fotocopy cek BNI PT. ATNA nomor BH 077359 tertanggal 5 Februari 2014 yang ditujukan Bank Mandiri nomor rekening 125.005.5022222 atas nama Andy Lutfi Pataray sebesar Rp. 100.000.000,- dari PT. ATNA pada tanggal 5 Februari 2014;
- Bahwa benar barang bukti dokumen faktur pajak beserta lampiran yang diperlihatkan dipesan dari Terdakwa Andy Lutfi Pataray dan dimasukkan ke dalam laporan SPT masa PT. ATNA dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari;

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti SPT masa PT. ATNA yang diperlihatkan adalah SPT masa dibuat oleh saksi dan ditandatangani oleh IHMAR selaku Direktur;
- Bahwa benar saksi pernah memesan faktur pajak TBTS dari Terdakwa Andy Lutfi Pataray untuk PT. Barito Karya Engineering atas permintaan Ferry Wijanarko dengan menggunakan email [wijanarkoferry@gmail.com](mailto:wijanarkoferry@gmail.com) ke email saksi [tyofajri88@yahoo.com](mailto:tyofajri88@yahoo.com) kemudian saksi teruskan ke email Terdakwa Andy Lutfi Pataray andipetronesia [pataray@yahoo.co.id](mailto:pataray@yahoo.co.id);
- Bahwa faktur pajak TBTS dari Terdakwa Andy Lutfi Pataray diantar langsung ke Kantor PT. ATNA atau diambil langsung ke kantor Terdakwa di Gading Griya Lestari;
- Bahwa motifasi saksi melakukan pemesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah karena disuruh oleh atasan saksi di PT. ATNA tetapi juga karena mendapat keuntungan berupa uang dari hasil jual beli faktur tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)\*

1. Ahli FALIH ALHUSNIEKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY;
- Bahwa Ahli adalah pegawai Kementerian Keuangan RI yang saat ini bertugas sebagai Kepala Seksi Barang Bukti dan Tahanan pada Direktorat Penegakan Hukum, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2017;
- Bahwa Ahli ditunjuk berdasarkan surat perintah Dirjen Pajak Nomor : ST-729/PJ.01/2008 tanggal 24 Agustus 2018 untuk menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan dokumen dan berita acara pemeriksaan saksi-saksi
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam daerah pabean Indonesia, baik konsumsi barang maupun jasa.

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud (Pasal 1 angka 2 UU PPN).

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan (Pasal 1 angka 5 UU PPN).

Menurut Pasal 4 UU PPN, PPN dikenakan antara lain atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor BKP;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;

Pemanfaatan JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean Termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah penyerahan barang yang diantaranya diakibatkan adanya transaksi jual beli dengan pihak lain.

PPN dipungut secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi, tarif PPN adalah 10 % (Pasal 7 UU PPN);

- Bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang (Pasal 1 angka 15 UU PPN). Pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan JKP (Pasal 13 ayat (1) UU PPN);
- Bahwa PKP yang sudah dicabut pengukuhan PKP oleh Kantor Pajak, tidak boleh lagi menerbitkan faktur pajak dan/atau dilaporkan sebagai pajak masukan dalam SPT masa PPN dari perusahaan pengguna;
  - Bahwa Faktur Pajak adalah bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterbitkan oleh penjual (PKP) kepada pembeli;
  - Bahwa *Faktur Pajak harus memenuhi 2 persyaratan yaitu persyaratan formal dan material*. Sesuai penjelasan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Faktur pajak merupakan bukti pungut pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil;
  - Bahwa faktur pajak adalah sah apabila :
    - a. dibuat untuk setiap penyerahan BKP/JKP;

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b. Dibuat oleh PKP yang menyerahkan BKP/JKP;

c. Harus benar secara formal dan material.

Suatu faktur pajak memenuhi persyaratan formal adalah apabila diisi secara lengkap, jelas dan benar dan harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau JKP yang paling sedikit memuat :

- nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
- nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
- jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- PPN yang dipungut ;
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Sedangkan suatu faktur pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP /JKP. Artinya persyaratan material dari suatu faktur pajak telah terpenuhi adalah apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak jelas dan sesuai dengan kejadian transaksi yang sebenarnya dari BKP/JKP yang diperjualbelikan;

- Bahwa *konsekuensi hukum di bidang perpajakan atas suatu Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan persyaratan formil dan atau persyaratan material adalah mengakibatkan PPN yang tercantum didalamnya (pajak masukan) tidak dapat dikreditkan;*

- Bahwa *Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran PPN untuk masa yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan).*

Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN paling sedikit memuat :

- a. Jumlah penyerahan;
- b. Jumlah dasar pengenaan pajak;
- c. Jumlah pajak keluaran;
- d. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan;
- e. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
- f. Tanggal penyetoran;
- g. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pemungutan PPN dilakukan dengan metode faktur pajak (Invoice method) sedangkan mekanisme pelaporan dan penyerorannya dikenal dengan istilah PK-PM (Pajak Keluaran-Pajak Masukan);
- Bahwa apabila seseorang atau sekelompok orang menggunakan perusahaan-perusahaan yang ditujukan untuk menerbitkan dan/atau menjual faktur pajak tanpa disertai transaksi yang sebenarnya (tidak disertai penyerahan barang/jasa) maka seseorang atau sekelompok orang tersebut melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu : yaitu "menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a UU KUP sehingga faktur pajak yang diterbitkannya adalah tidak sah. Apabila faktur pajak tidak sah tersebut dikreditkan oleh pihak yang menerimanya maka perbuatan ini dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak karena faktur pajak yang diserahkan kepada perusahaan pengguna akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajaknya;
- Bahwa terhadap pihak lain yang membantu melakukan pasal-pasal pidana perpajakan maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UU KUP yang berbunyi : *"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39 A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang mengajurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan"*; sepanjang pihak-pihak tersebut mempunyai keterlibatan langsung dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- Bahwa berdasarkan dokumen dan keterangan saksi-saksi dalam proses penyidikan, diperoleh fakta pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) yang dipesan oleh Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY kepada YOHANNES A. TAHAPARY adalah :
  - PT. ANDOYONO TOFAN NUGRAHA ABADI, NPWP 02.742.042.1-042.000;
  - PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI, NPWP 02.450.895.4-048.000;
  - PT. MULTI TARUNA SEJATI, NPWP 01.683.644.7-042.000;
  - PT. PETROLEUM ENERGI INDONESIA, NPWP 31.324.640.7-045.000;Sedangkan yang dipesan oleh Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY kepada NUR CAHYO adalah :

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. ANDOYONO TOFAN NUGRAHA ABADI, NPWP 02.742.042.1-042.000;
- PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI, NPWP 02.450.895.4-048.000;
- PT. BARITO KARYA ENGINEERING, NPWP 03.048.744.1-019.000;
- PT. JASMINE RATU OIL, NPWP 02.579.629.3-061.000;
- PT. JAGAT ENERGY, NPWP 02.537.773.5-034.000;

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa, pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam faktur pajak tidak sah maka *nilai kerugian pada pendapatan negarasesuai jumlah PPN yang tercantum dalam faktur pajak tidak sah.*

Untuk mendapatkan jumlah PPN yang tercantum dalam faktur pajak tidak sah tersebut dapat dilakukan dengan :

- Mendapatkan faktur pajak tidak sah yang telah dilaporkan dan diperhitungkan dalam SPT masa PPN pengguna; dan/atau
- Dari aplikasi PKPM dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).

Sub Sistem PKPM adalah suatu sistem yang mematchingkan antara Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) yang dihasilkan oleh semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia, Sistem PKPM menyajikan nama PKP Penjual, PKP Pembeli, Tanggal, Nomor Seri Faktur dan Nilai PPN. Dengan demikian perhitungan kerugian pada pendapatan negara dapat dilakukan dengan lebih mudah berdasarkan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);

- Bahwa kerugian pada pendapatan negara akibat penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan oleh Terdakwa ANDY KUTFI PATARAY adalah sebesar Rp. 15.016.210.701,9 (lima belas milyar enam belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus satu rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No.	Nama Wajib Pajak Pengguna	NPWP	Lembar	PPN
1	PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI	02.742.042.1-042.000	51	7,546,571,765
2	PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI	02.450.895.4-048.000	8	550,619,284
3	PT BARITO KARYA ENGINEERING	03.048.744.1-019.000	13	376,219,143
4	PT. JASMINE RATU OIL	02.579.629.3-061.000	10	807,068,202
5	PT. JAGAT ENERGY	02.537.773.5-034.000	36	2,311,886,407
6	PT. MULTI TARUNA SEJATI	01.683.644.7-024.000	1	18,136,362
7	PT. PETROLEUM ENERGI	31.324.640.7-	40	3,405,709,538

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	INDONESIA	045.000		
	<b>Jumlah</b>		<b>159</b>	<b>15,016,210,701</b>

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 bekerja sebagai staf bagian keuangan di Petroleum Energi Indonesia;
- Bahwa bidang usaha PT. Petroleum Energi Indonesia adalah jual beli bahan bakar minyak (solar) kepada PT. Hude dan dijual kembali ke pihak lain;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menagih pembayaran kepada pihak pembeli dan membayar gaji karyawan PT. Petroleum Energi Indonesia;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pengurus dan pegawai PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (PT. ATNA) dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari yaitu saksi Listyo Prabantoro, Pak Sutamso dan pak Ihmar sebagai pimpinan dan pemilik PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (PT. ATNA);
- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan saksi Listyo Prabantoro di kantor PT. ATNA/Hude karena transaksi jual beli solar sehingga suatu waktu saksi Listyo Prabantoro menanyakan kepada Terdakwa apakah ada yang bisa membantu membuat pajak masukan untuk mengurangi PPN PT. ATNA/Hude yang harus dibayar dan Terdakwa menjawab ada, kemudian Terdakwa menghubungi Yohannes A. Tahapary konsultan pajak PT. Petroleum Energi Indonesia dan Yohannes A. Tahapary menyanggupi untuk menyediakan faktur pajak TBTS;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Listyo sepakat harga faktur pajak yang dipesan dari Yohannes A. Tahapary adalah sebesar 29 %, sedangkan Terdakwa mengambil fee dari Yohannes A. Tahapary sebesar 2 % sehingga yang dibayar adalah sebesar Rp 27% dari nilai PPN;
- Bahwa Terdakwa memesan faktur pajak dari Yohannes A. Tahapary untuk Listyo Prabantoro (PT. ATNA/Hude) hanya untuk tahun 2013 karena Yohannes A. Tahapary bermasalah sehingga pada tahun 2014 Terdakwa memesan faktur pajak untuk PT. ATNA/Hude kepada Nur Cahyo tetapi yang pesan adalah Chairus Soleh;

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pesanan faktur pajak melalui email saksi Listyo Prabantoro [tyo\\_fajri88@yahoo.com](mailto:tyo_fajri88@yahoo.com) yang ditujukan ke email Terdakwa andipetronesia\_ [pataray@yahoo.co.id](mailto:pataray@yahoo.co.id), kemudian email tersebut Terdakwa teruskan kepada Yohannes A. Tahapary;
- Bahwa email yang dikirim oleh saksi Listyo Prabantoro disertai lampiran 1 file excel yang berisi :
  - perhitungan pajak masukan;
  - faktur standar yang telah diisi penerima jasa kena pajak, nama barang kena pajak, harga jual dan tanggal faktur, nomor seri faktur, data pengusaha kena pajak, nama dan tanda tangan kosong;
- Bahwa faktur pajak yang dipesan dari YOHANNES A. TAHAPARY diserahkan di kantor Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY PT. Petroleum Energi Indonesia sedangkan faktur pajak dari NUR CAHYO diserahkan di parkiran Dunkin Donat Jl. Abdulah Syafei TebetUtara sekitar 3 hari setelah pemesanan, kemudian Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY menyerahkan langsung kepada saksi Listyo Prabantoro B. di Kantor PT. ATNA;
- Bahwa Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY menerima pembayaran faktur pajak secara tunai dari saksi Listyo Prabantoro B. dengan membuat tanda terima, atau melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor : 125-00-5502222-2 atas nama Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY;
- Bahwa faktur pajak yang dipesan Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY untuk PT. Andoyo Tofan Nugroho Abadi (PT. ATNA) sebagai berikut :
  - Untuk tahun 2013 atas nama PT. Petrolane sebesar Rp. 5.433.374.265,- berasal dari YOHANNES A. TAHAPARY; sedangkan
  - Untuk tahun 2014 atas nama PT. Angkasa Enggih Blitar, PT. Ardhana Dwi Tunggal, PT. Arus Bangunan, PT. Begalah Adrianata, PT. Bumbungan Suhaya, PT. Donindo Megah Pratama, PT. Erikando Indah, PT. Kuntum Lestari, PT. Mextrando Prodiatan, PT. Mulajadi Jaya, PT. Pelalangan Mekar, PT. Semangat Jaya, , PT. Tata Surya Kencana, PT. Ujung Benua dan PT. Vadiltama Gapsonindo sebesar Rp. 2.113.197.500,- berasal dari NUR CAHYO;
- Bahwa benar faktur pajak tersebut tidak disertai dengan penyerahan barang, akan tetapi PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (PT. ATNA) hanya melakukan pembelian faktur saja;
- Bahwa Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY pernah memesan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai berikut :

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk PT. BARITO KARYA ENGINEERING NPWP 03.048.744.1-019.000 atas permintaan saksi LISTYO PRABANTORO B. dengan menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. ARWINTO SEMBADA;
  - Untuk PT. JASMINE RATU OIL NPWP 02.579.629.3-061.000 atas permintaan MARTHEN TAURAN dengan menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Karya Logam Tekno dan PT. Ahian Teknik;
  - Untuk PT. JAGAD ENERGY NPWP 02.537.773.5-034.000 atas permintaan saksi CHAIRUS SOLEH dengan menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Galatia Berkas Utama;
  - Untuk PT. Multi Taruna Sejati NPWP 01.683.644.7-042.000 atas permintaan MARTHEN TAURAN dengan menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Petrolane;
  - Untuk perusahaan Terdakwa PT. Petroleum Energi Indonesia NPWP 31.324.640.7-045.000 dengan menggunakan faktur pajak diterbitkan oleh PT. Petrolane;
- Bahwa motifasi Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY memesan dan memperjualbelikan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah karena tergiur dengan keuntungan (fee) dan karena kenal dengan orang yang bisa menyediakan faktur pajak tersebut
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- PRIN-68.SITA/PJ.052/2018 tanggal 31 Juli 2018;
- PRIN-73.SITA/PJ.052/2018 tanggal 02 Agustus 2018;
- PRIN-87.SITA/PJ.052/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
- PRIN-54.SITA/PJ.052/2018 tanggal 2 PRIN-89.SITA/PJ.052/2018 tanggal 10 Agustus 20184 Mei 2018;
- PRIN-96.SITA/PJ.052/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- PRIN-115.SITA/PJ.052/2018 tanggal 27 Agustus 2018;
- PRIN-106 SITA/PJ.052/2016 tanggal 20 Agustus 2018;
- PRIN-202.SITA/PJ.052/2018 tanggal 24 September 2018
- PRIN-200.SITA/PJ.052/2018 tanggal 24 September 2018;
- PRIN-303.SITA/PJ.052/2018 tanggal 08 November 2018;

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi LISTYO PRABANTORO B selaku karyawan bagian keuangan PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI (PT. ATNA) dan PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI yang merupakan perusahaan satu grup (HUDE GRUP) membuat draft laporan SPT PPN sesuai faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Selanjutnya draft tersebut diserahkan kepada saksi IHMAR selaku Direktur PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI (PT. ATNA), akan tetapi oleh saksi IHMAR draft tersebut dikoreksi karena PPN yang harus dibayar terlalu besar dan memerintahkan kepada saksi LISTYO PRABANTORO B untuk membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) agar PPN yang harus dibayar menjadi lebih kecil.
- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2013, Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY diperkenalkan oleh MUHAMAD YUSUF kepada Saksi LISTYO PRABANTORO B dan kepada Saksi CHAIRUS SOLEH yang merupakan manajer keuangan dari Grup Hude sekaligus sebagai kepala operasional dari PT. JAGAD ENERGY, dan dari perkenalan tersebut diketahui bahwa terdakwa dapat menyediakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) yang dapat digunakan sebagai pajak masukan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dari PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI (PT. ATNA), PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI maupun PT. JAGAD ENERGY.
- Bahwa Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY juga menerima pesanan faktur pajak dari FERRY WIJANARKO untuk dipergunakan PT. BARITO KARYA ENGINEERING melalui Saksi LISTYO PRABANTORO B., dan untuk PT. MULTI TARUNA SEJATI dan PT. JASMINE RATU OIL atas pesanan dari T. MARTHEN, sedangkan untuk PT. Petroleum Energi Indonesia tempat terdakwa bekerja pada awalnya faktur pajak bersumber dari YOHANNES TAHAPARY karyawan dari PT. Petroleum Energi Indonesia yang menangani urusan perpajakan, tetapi setelah ia berhenti bekerja maka terdakwa ANDY LUTFI PATARAY yang menyediakan faktur pajak untuk PT. Petroleum Energi Indonesia.
- Bahwa PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI, PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI, PT. JAGAD ENERGY, PT. BARITO KARYA ENGINEERING, PT. MULTI TARUNA SEJATI dan PT. JASMINE RATU OIL, maupun PT.

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETROLEUM ENERGI INDONESIA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan bakar minyak (solar) yang mempunyai kewajiban perpajakannya karena sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, sehingga setiap melakukan penyerahan barang dan/atau jasa wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menerbitkan faktur pajak kepada pembeli, selain itu juga memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya, dan dalam menjalankan usahanya perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh bahan bakar minyak (solar) untuk diperjualbelikan bersumber dari penjual yang tidak jelas atau *black market* oleh karena itu untuk menutupi kekurangan pajak dan agar pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar maka perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pemesanan faktur pajak melalui terdakwa yang nantinya dilaporkan sebagai pajak masukan sebagai pengurang PPN sehingga kurang bayar atas PPN yang disetor menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) pesanan dari Saksi LISTYO PRABANTORO B., Saksi CHAIRUS SOLEH, FERRY WIJANARKO, maupun untuk PT. PETROLEUM ENERGI INDONESIA untuk tahun 2013, pada awalnya Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY memesannya atau membelinya kepada YOHANNES A. TAHAPARY, namun untuk tahun 2014 dan 2015 terdakwa memesannya kepada NUR CAHYO, dengan proses pemesannya sebagai berikut :

- Untuk pemesanan faktur pajak melalui YOHANNES A. TAHAPARY dengan menggunakan email Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY dengan alamat email [andipetronesia\\_pataray@yahoo.com](mailto:andipetronesia_pataray@yahoo.com) sedangkan alamat email YOHANNES A. TAHAPARY yaitu [johanat59@yahoo.com](mailto:johanat59@yahoo.com) dan [yohan.aghatary203@gmail.com](mailto:yohan.aghatary203@gmail.com). Seluruh faktur pajak yang dipesan kepada YOHANNES A. TAHAPARY menggunakan PT. Petrolane NPWP. 02.504.907.3-002.000. Harga faktur pajak yang berasal dari YOHANNES A. TAHAPARY adalah 29% dari nilai PPN dan terdakwa memperoleh fee sebesar 2% dari PPN, sedangkan untuk pengguna faktur pajak yang dipesan oleh Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY kepada YOHANNES TAHAPARY adalah PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (NPWP 02.742.042.1-042.000), PT. Hude Trindo Niaga Bahari (NPWP 02.450.895.4-048.000), PT. Multi Taruna Sejati (NPWP 01.683.644.7-

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

042.000), PT. Petroleum Energi Indonesia (NPWP 31.324.640.7-045.000).

- Sedangkan pemesanan faktur pajak yang berasal dari Saksi ABDUL CHALID Alias TENGKU melalui NUR CAHYO dilakukan dengan menggunakan email Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY [andipetronesia\\_pataray@yahoo.com](mailto:andipetronesia_pataray@yahoo.com) dan email NUR CAHYO [cahyo.alvaro@yahoo.com](mailto:cahyo.alvaro@yahoo.com), [cahyo789@hotmail.com](mailto:cahyo789@hotmail.com) dan [alvaro\\_mahardika@yahoo.com](mailto:alvaro_mahardika@yahoo.com). Faktur pajak yang dipesan tersebut diserahkan kepada Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY oleh NUR CAHYO atau kurirnya. Adapun harga faktur pajak yang diperoleh dari NUR CAHYO adalah sebesar 30% dari nilai PPN. NUR CAHYO memberikan komisi kepada Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY sebesar 3% dari nilai PPN sehingga Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY menyetor pembayaran faktur pajak tersebut sebesar 27% dari nilai PPN. Pembayaran faktur pajak tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri NUR CAHYO No. 125-00-5502222-2. Pengguna Faktur pajak yang dipesan oleh Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY kepada NUR CAHYO adalah PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (NPWP 02.742.042.1-042.000), PT. Hude Trindo Niaga Bahari (NPWP 02.450.895.4-048.000), PT. Barito Karya Engineering (NPWP 03.048.744.1-019.000), PT. Jasmine Ratu Oil (NPWP 02.579.629.3-061.000), dan PT. Jagat Energy (NPWP 02.537.773.5-034.000).

- Pemesanan faktur pajak dari Saksi LISTYO PRABANTORO B untuk PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi (PT. ATNA) dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari diteruskan kepada Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY, maupun untuk PT. Barito Karya Engineering yang pesannya atas permintaan dari FERRY WIJANARKO yang disampaikan kepada Saksi LISTYO PRABANTORO B., dengan harga faktur pajak yang dipesan oleh ketiga perusahaan tersebut adalah sebesar 35% dari PPN tetapi Saksi LISTYO PRABANTORO B. mengambil sebesar 5% untuk pemesanan faktur pajak dari NUR CAHYO dan 6% untuk pemesanan faktur pajak dari YOHANNES A. TAHAPARY sebagai bagiannya. Cara pemesanan faktur pajak adalah dengan menggunakan email Saksi LISTYO PRABANTORO B. dengan alamat email [tyo\\_fajri88@yahoo.com](mailto:tyo_fajri88@yahoo.com) yang di tujukan ke email Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY [andipetronesia\\_pataray@yahoo.co.id](mailto:andipetronesia_pataray@yahoo.co.id). Pembayaran faktur pajak kepada Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY sebagian secara tunai dan sebagian dengan transfer ke rekening Bank

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri atas nama ANDY LUTFI PATARAY dengan nomor 125-00-5502222-2.

- Pemesanan faktur pajak yang dilakukan Saksi CHAIRUS SOLEH untuk PT. Jagad Energy (NPWP 02.537.773-0.315.001) oleh Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY dengan harga faktur pajak sebesar 35% dari nilai PPN, yang pembayarannya dilakukan secara tunai maupun transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama ANDY LUTFI PATARAY dengan nomor 125-00-5502222-2.
- Sedangkan untuk MARTHEN memesan faktur pajak kepada Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY untuk PT. Jasmine Ratu Oil (NPWP 02.579.629.3-061.000) dan PT. Multi Taruna Sejati (NPWP 01.683.644.7-042.000), dilakukan dengan cara mengirimkan email kepada terdakwa dengan alamat email [andipetronersia\\_pataray@yahoo.co.id](mailto:andipetronersia_pataray@yahoo.co.id). dari email MARTHEN dengan alamat email [tmarthen@yahoo.com](mailto:tmarthen@yahoo.com)
- Bahwa faktur pajak berikut dokumen pendukungnya berupa surat jalan, invoice, yang bersumber dari Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY telah dipergunakan sebagai pengkreditan dalam laporan SPT Masa PPN dari perusahaan pengguna yaitu PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI (NPWP 02.742.042.1-042.000), PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI (NPWP 02.450.895.4-048.000), PT. BARITO KARYA ENGINEERING (NPWP 03.048.744.1-019.000), PT. JASMINE RATU OIL (NPWP 02.579.629.3-061.000), PT. JAGAD ENERGY (NPWP 02.537.773-5.034.000), PT. MULTI TARUNA SEJATI (NPWP 01.683.644.7-024.000) dan PT. PETROLEUM ENERGI INDONESIA (NPWP 31.324.640.7-045.000), namun fakta sebenarnya faktur pajak yang bersumber dari terdakwa adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena tidak berdasarkan transaksi yang riil (nyata) atau tidak ada penyerahan barang dari penjual kepada pembeli yang artinya hanya jual beli nomor faktur pajak dan/atau kertas faktur pajak saja. Adapun rincian faktur pajak yang diperjualbelikan terdakwa untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan pengguna adalah sebagai berikut :

8. PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI (NPWP 02.742.042.1-042.000)

No.	Nama WP	NPWP	Lemb ar	PPN
1	PT. PETROLANE	02.504.907. 3-002.000	7	5,433,374,2 65
2	PT. ANGKASA ENGGIH BLITAR	03.332.063. 1-005.000	3	144,606,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PT. ARDHANA DWI TUNGGAL	66.568.074.0-005.000	4	186,235,000
4	PT. ARUS BANGUNAN	03.345.244.2-411.000	2	105,168,000
5	PT. BEGALAH ADRIANATA	66.624.495.9-407.000	4	186,235,000
6	PT. BUMBUNGAN SUHAYA	66.626.911.3-407.000	4	186,235,000
7	PT. DONINDO MEGAH PRATAMA	66.575.297.8-005.000	4	186,235,000
8	PT. ERIKANDO INDAH	66.637.005.1-407.000	4	186,235,000
9	PT. KUNTUM LESTARI	03.314.853.7-045.000	2	101,881,500
10	PT. MEXTRANDO PRODIATAN	66.640.241.7-407.000	4	190,595,000
11	PT. MULAJADI JAYA	03.323.112.7-045.000	2	98,595,000
12	PT. PELALANGON MEKAR	02.880.246.0-045.000	2	105,168,000
13	PT. SEMANGAT JAYA	66.307.188.4-411.000	2	105,168,000
14	PT. TATA SURYA KENCANA	03.345.203.8-411.000	2	98,595,000
15	PT. UJUNG BENUA	02.696.753.9-045.000	2	98,595,000
16	PT. VADILTAMA GAPSONINDO	03.315.697.7-017.000	3	133,651,000
Jumlah			51	7,546,571,765

## 9. PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI (NPWP 02.450.895.4-048.000)

No.	Nama Wajib Pajak	NPWP	Lemb ar	PPN
1	PT. KARISMA GEMILANG	03.268.102.5-008.000	1	38,400,000
2	PT. KEMBANG KIRANA	03.345.224.4-411.000	1	30,674,890
3	PT. MEGARAYA AGUNG JAYA	03.268.240.3-008.000	1	38,400,000
4	PT. MULIA SUKSES MAKMUR	03.268.242.9-008.000	2	114,681,840
5	PT. MURNI JAYA PRIMA	66.789.379.6-412.000	1	29,652,394
6	PT. PETROLANE	02.504.907.3-002.000	2	298,810,160
Jumlah			8	550,619,284

## 10. PT. BARITO KARYA ENGINEERING (NPWP 03.048.744.1-019.000)

No.	Nama Wajib Pajak	NPWP	Lemb ar	PPN
1	PT. BERSAMA LAKSANA CIPTA	72.190.023.1-411.000	2	74,845,000
2	PT. ARWANITO SEMBADA	72.184.141.9-411.000	6	134,660,000
3	PT. ULUWATI PARATOL	72.109.941.4-411.000	5	166,714,143
Jumlah			13	376,219,143

## 11. PT. JASMINE RATU OIL (NPWP 02.579.629.3-061.000)

No.	Nama Wajib Pajak	NPWP	Lemb ar	PPN
1	PT. KARYA LOGAM TEKNO	033431743411000	1	44,318,182
2	PT. AHIAN TEKNIK	033452020411000	1	45,454,545





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PT. PETROLANE	02.504.907.3-002.000	8	717,295,475
Jumlah			10	807,068,202

## 12. PT. JAGAD ENERGY (NPWP 02.537.773-5.034.000)

No.	Nama Wajib Pajak	NPWP	Lembar	PPN
1	PT. AGUNG MAKMUR TERBANGGI	66.794.326-0.412.000	7	270,988,093
2	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443-5.034.000	19	1,645,672,080
3	PT. NUSA BENING	03.314.854-5.045.000	3	113,204,150
4	PT. SENATA PRATAMA	66.798.639-2.412.000	7	282,022,084
Jumlah			36	2,311,886,407

## 13. PT. MULTI TARUNA SEJATI (NPWP 01.683.644.7-024.000)

No.	Nama Wajib Pajak	NPWP	Lembar	PPN
1	PT. PETROLANE	02.504.907.3-002.000	1	18,136,362
Jumlah			1	18,136,362

## 14. PT. PETROLEUM ENERGI INDONESIA (NPWP 31.324.640.7-045.000)

No.	Nama Wajib Pajak	NPWP	Lembar	PPN
1	PT. MATUMONA INDAH KARYA	72.740.882.5-411.000	2	51,659,091
2	PT. ABADI RANGGA DAYANA	72.103.237.3-411.000	1	18,409,091
3	PT. AGUNG MAKMUR TERBANGGI	66.794.326.0-412.000	3	99,090,909
4	PT. ANDIN PERMATA JAYA	66.896.500.7-407.000	2	54,545,454
5	PT. ARWANITO SEMBADA	72.184.141.9-411.000	3	48,545,455
6	PT. BARU SEMPURNA	66.312.872.6-411.000	1	34,090,909
7	PT. HARUM NINTRA JAYA	03.333.586.0-009.000	3	88,522,728
8	PT. HARWAN DWI PERKASA	72.109.919.0-411.000	2	39,636,364
9	PT. MAHATA SENTOSA	72.190.210.4-411.000	1	18,409,091
10	PT. PASUNDAN JAYA ABADI	02.508.672.9-008.000	4	192,897,728
11	PT. ROMEO CITRA LESTARI	03.333.585.2-009.000	2	72,727,272
12	PT. SAOPHAR PESANGGRAHAN	66.788.884.6-412.000	2	48,541,091
13	PT. SENATA PRATAMA	66.798.639.2-412.000	5	159,864,546
14	PT. PETROLANE	02.504.907.3-002.000	9	2,478,769,809
Jumlah			40	3,405,709,538

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDY LUTFI PATARAY bersama-sama dengan Saksi LISTYO PRABANTORO B., Saksi YOHANNES A. TAHAPARY dan Saksi IHMAR tersebut, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dari sektor perpajakan sekurang-kurangnya sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam masing-masing faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dari tahun 2013 sampai dengan 2015, yaitu sebesar Rp.15.016.210.701 (lima belas miliar enam belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus satu rupiah), dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No.	Nama Wajib Pajak Pengguna	NPWP	Lembar	PPN
1	PT. ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI	02.742.042.1-042.000	51	7,546,571,765
2	PT. HUDE TRINDO NIAGA BAHARI	02.450.895.4-048.000	8	550,619,284
3	PT BARITO KARYA ENGINEERING	03.048.744.1-019.000	13	376,219,143
4	PT. JASMINE RATU OIL	02.579.629.3-061.000	10	807,068,202
5	PT. JAGAT ENERGY	02.537.773.5-034.000	36	2,311,886,407
6	PT. MULTI TARUNA SEJATI	01.683.644.7-024.000	1	18,136,362
7	PT. PETROLEUM ENERGI INDONESIA	31.324.640.7-045.000	40	3,405,709,538
Jumlah			159	15,016,210,701

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
3. Unsur Yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang mengajurkan, atau yang membantu melakukan;
4. Unsur Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai tindakan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada orang perseorangan atau beberapa orang ataupun suatu korporasi sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang, dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Didalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDI LUTFI PATARAY sebagai pelaku tindak pidana yang telah diperiksa identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan pengajuan terdakwa didalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum berupa fakta perbuatan yang telah dapat dibuktikan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, selain itu selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menerbitkan dan/atau Menggunakan Faktur Pajak, Bukti Pemungutan Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, dan/atau Bukti Setoran Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya ;**

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. (S. R. SIANTURI, SH., *Asas-Asas Hukum Pidana*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), hal. 167).

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

**Saksi RASMAL MAPPA HASBI** menerangkan :

- Bahwa PT. Andoyo Topan Nugraha Abadi (PT. ATNA) yang bergerak dalam perdagangan solar tidak pernah melakukan transaksi jual beli solar dengan perusahaan PT. Petrolane, PT. Angkasa Enggih Blitar, PT. Ardhana Dwi Tunggal, PT. Arus Bangunan, PT. Begalah Adrianata, PT. Bumbungan Suhaya, PT. Donindo Megah Prama. PT. Erikando Indah, PT. Kuntum Lestari, PT. Mextrando Prodiatan, PT. Mulyajadi Jaya, PT. Pelanggan Mekar, PT. Semangat Jaya, PT. Tata Surya Kencana, PT. Ujung Benua dan PT. Vadil Tama Gapsonindo.
- Bahwa yang mengetahui adanya Faktur Pajak-Faktur Pajak Masukan dari perusahaan tersebut adalah Bagian Keuangan yaitu saksi LISTYO PRABANTORO, saksi CHAIRUSHOLEH dan SUTAMSO serta MARTHEN TAURAN.
- Bahwa PT. Hude Trindo Niaga Bahari tidak pernah melakukan transaksi jual beli solar dengan PT. Petrolane, PT. Megaraya Agung Jaya, PT. Mulia Sukses Makmur, PT. Karisma Gemilang, PT. Kembang Kirana dan PT. Murni Jaya Prima.
- Bahwa yang mengetahui adanya Faktur Pajak yang berasal dari perusahaan-perusahaan tersebut digunakan oleh PT. Hude Trindo Niaga Bahari adalah saksi LISTYO PRABANTORO, saksi CHAIRUSHOLEH dan SUTAMSO serta MARTHEN TAURAN.
- Bahwa Faktur Pajak-Faktur Pajak yang dikreditkan oleh PT. ATNA maupun PT. Hude Trindo Niaga Bahari tersebut tidak didasarkan pada adanya transaksi penyerahan barang.

**Saksi Ir. ALSANTAMA** menerangkan :

- Bahwa PT. ATNA dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari dalam melaporkan kewajiban perpajakannya tidak memakai jasa Konsultan Pajak dan dalam pembuatan Laporan Keuangan dan Perpajakan dibuat oleh saksi LISTYO PRABANTORO B.
- Bahwa PT. ATNA pada tahun 2013 – 2014 telah mengkreditkan Faktur Pajak dari perusahaan PT. Petrolane, PT. Angkasa Enggih Blitar, PT. Ardhana Dwi Tunggal, PT. Arus Bangunan, PT. Begalah Adrianata, PT. Bumbungan Suhaya, PT. Donindo Megah Prama. PT. Erikando Indah, PT.

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuntum Lestari, PT. Mextrando Prodiatan, PT. Mulyajadi Jaya, PT. Pelanggan Mekar, PT. Semangat Jaya, PT. Tata Surya Kencana, PT. Ujung Benua dan PT. Vadil Tama Gapsonindo, namun faktanya bahwa PT. ATNA tidak pernah melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan tersebut.

- Bahwa PT. Hude Trindo Niaga Bahari telah mengkreditkan faktur pajak dari PT. Petrolane, PT. Megaraya Agung Jaya, PT. Mulia Sukses Makmur, PT. Karisma Gemilang, PT. Kembang Kirana dan PT. Murni Jaya Prima, namun PT. Hude Trindo Niaga Bahari tidak pernah melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan tersebut.
- Bahwa Faktur Pajak-Faktur Pajak yang dikreditkan oleh PT. ATNA dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari tersebut tidak didasarkan adanya transaksi jual beli solar antara PT. ATNA dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari dengan perusahaan-perusahaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Memo Internal yang pernah saksi tanda tangani menyebutkan bahwa harga Faktur Pajak Masukan yang digunakan oleh PT. ATNA dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari adalah 35 % dari nilai PPN.
- Bahwa pemesanan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah untuk menutupi kekurangan pajak agar tidak pajak yang dibayar tidak terlalu besar.

## Saksi CHAIRUS SOLEH menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Manajer Keuangan HUDE GROUP yang membawahi PT. ATNA, PT. PT. Hude Trindo Niaga Bahari, PT. Pelayaran Hude yang bergerak dalam bidang perdagangan minyak solar.
- Bahwa dalam membuat/menyusun laporan perpajakan HUDE GROUP tersebut tidak memakai jasa Konsultan Pajak, melainkan dibuat oleh saksi LISTYO BRABANTORO B sebagai Staf Bagian Akunting dan Pajak.
- Bahwa PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi memperoleh Faktur Pajak Masukan atas nama PT. Petrolane, PT. Angkasa Enggih Blitar, PT. Ardhana Dwi Tunggal, PT. Arus Bangunan, PT. Begalah Adrianata, PT. Bumbungan Suhaya, PT. Donindo Megah Prama. PT. Erikando Indah, PT. Kuntum Lestari, PT. Mextrando Prodiatan, PT. Mulyajadi Jaya, PT. Pelanggan Mekar, PT. Semangat Jaya, PT. Tata Surya Kencana, PT. Ujung Benua dan PT. Vadil Tama Gapsonindo adalah dari Terdakwa ANDI LUTFI PATARAY.
- Bahwa PT. Hude Trindo Niaga Bahari memperoleh Faktur Pajak atas nama perusahaan PT. Petrolane, PT. Megaraya Agung Jaya, PT. Mulia Sukses Makmur, PT. Karisma Gemilang, PT. Kembang Kirana dan PT. Murni Jaya Prima dari Terdakwa ANDI LUFTI PATARAY.

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HUDE GROUP pernah meminjam perusahaan PT. Jagad Energi dan pada tahun 2014 PT. Jagad Energi pernah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan dari perusahaan PT. Agung Makmur Terbanggi, PT. Galatia Berkat Utama, PT. Nusa Bening dan PT. Senata Pratama dan untuk mendapatkan Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan diperoleh dari Terdakwa ANDI LUTFI PATARAY.
- Bahwa Faktur Pajak yang diperoleh dari Terdakwa ANDI LUTFI PATARAY tersebut tidak didasarkan pada adanya transaksi, namun hanya faktur pajaknya saja.
- Bahwa sebelum Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dipesan, maka oleh saksi LISTYO PRABANTORO B dibuatkan Memo Internal yang secara berturut-turut akan direview oleh Asisten Manajer Keuangan dan Direktur Keuangan untuk selanjutnya disetujui oleh saksi IHMAR selaku Direktur dan setelah disetujui oleh Direktur lalu teknis pemesanannya kepada Terdakwa ANDI LUFTI PATARAY dikerjakan oleh saksi LISTYO PRABANTORO B melalui email.
- Bahwa pemesanan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya oleh PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi tersebut digunakan untuk menutupi kekuarangan pajak, agar pajak yang dibayar tidak terlalu besar.

## **Saksi ALAMSYAH** menerangkan :

- Bahwa PT. Petrolane telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 19 Januari 2007, namun sejak tanggal 17 juli 2012 PKP nya dicabut sehingga tidak boleh menerbitkan Faktur Pajak.
- Berdasarkan data yang ada di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) bahwa PT. Petrolane sejak tahun 2013 s/d sekarang tidak pernah melaporkan SPT Masa PPN, namun berdasarkan data dalam SIDJP bahwa Faktur Pajak Masukan dari PT. Petrolane diperhitungkan sebagai Pajak Masukan (Kredit Pajak) di SPT Masa PPN PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi, PT. Hude Trindo Niaga Bahari, PT. Petroleum Energi Indonesia dan PT. Multi Taruna Sejati.

**Saksi INDRIYANTO WAHYU CATUR WIBOWO, SE** menerangkan bahwa berdasarkan SIDJP bahwa PT. Hude Trindo Niaga Bahari pada tahun 2014 telah melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Jakarta Sunter, dimana dalam pelaporannya tersebut PT. Hude Trindo Niaga Bahari telah melaporkan Faktur Pajak atas nama PT. Petrolane, PT. Megaraya Agung Jaya, PT. Mulia Sukses Makmur, PT. Kharisma Gemilang, PT. Kembang Kirana dan PT. Murnia Jaya Prima sebagai Faktur Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN.

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi AGUS FREDY MUTHIUL WAHAB** menerangkan bahwa berdasarkan SIDJP bahwa PT. Barito Karya Engineering pada tahun 2015 telah mengkreditkan Faktur Pajak PT. Arwanito Sembada dan PT. Uluwati Paratol.

**Saksi LILIS RAHMI** menerangkan bahwa PT. Jasmin Ratu Oil masuk dalam Wilayah Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Pratama Jakarta Pancoran dan sesuai dengan SIDJP bahwa PT. Jasmin Ratu Oil telah mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nam PT. Petrolane, PT. Karya Logam dan PT. Ahian Teknik dalam SPT Masa tahun 2014.

**Saksi REISMAYA ARYANI** menerangkan bahwa PT. Multi Taruna Sejati masuk dalam Wilayah Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Pratama Jakarta Tanah Abang dan berdasarkan data dalam SIDJP bahwa PT. Multi Taruna Sejati telah mengkreditkan Faktur Pajak dari PT. Petrolane pada SPT Masa PPN tahun 2014.

**Saksi ATI PURWATI** menerangkan :

- Berdasarkan SIDJP bahwa PT. Arwanito Sembada, PT. Harwan Dwi Perkasa dan PT. Wahat Sentosa terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren, namun setelah dilakukan pengecekan bahwa ketiga perusahaan tersebut tidak terdaftar di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).
- Berdasarkan SIDJP bahwa PT. Petroleum Energi Indonesia telah mengkreditkan Faktur Pajak dari ketiga perusahaan tersebut.
- Berdasarkan SIDJP bahwa PT. Barito Karya Engineering telah mengkreditkan Faktur Pajak dari PT. Arwanito Sembada.
- Berdasarkan SIDJP bahwa Faktur Pajak PT. Arwanito Sembada telah dilaporkan sebagai Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN PT. Arwanito Sembada.

**Saksi NICO ELSIFA** menerangkan :

- Berdasarkan SIDJP bahwa PT. Jagad Energi adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka dan pada tahun 2014 telah melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Bangka.
- Bahwa pada tahun 2014 PT. Jagad Energi telah mengkreditkan Faktur Pajak dari PT. Agung Makmur Terbanggi, PT. Galatia Berkas Utama, PT. Nusa Bening dan PT. Senata Pratama dengan total nilai sebesar Rp 2.311.886.407,-

**Saksi JOSEPH STEPENS SINAGA** menerangkan :

- Bahwa PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tanjung Priok sejak tahun 2008 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2013.

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengurus PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi terdiri dari Direktur IHMAR, Komisaris H. RADEN DEDEDEN.
- Berdasarkan SIDJP bahwa PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi pada tahun 2013 -2014 telah melaporkan SPT Masa PPN di Kantor Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok dengan mengkreditkan Faktur Pajak dari PT. Petrolane, PT. Angkasa Enggih Blitar, PT. Ardhana Dwi Tunggal, PT. Arus Bangunan, PT. Begalah Adrianata, PT. Bumbungan Suhaya, PT. Donindo Megah Prama. PT. Erikando Indah, PT. Kuntum Lestari, PT. Mextrando Prodiatan, PT. Mulyajadi Jaya, PT. Pelanggan Mekar, PT. Semangat Jaya, PT. Tata Surya Kencana, PT. Ujung Benua dan PT. Vadil Tama Gapsonindo, PT. Hude Trindo Niaga Bahari.

### **Saksi ABDUL CHALID alias TENGKU menerangkan :**

- Bahwa saksi menerbitkan dan menjual Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya diawali adanya permintaan faktur Pajak melalui telepon dan email dari pemesan ataupun pengguna.
- Bahwa saksi pernah menerbitkan Faktur Pajak atas nama PT. Angkasa Enggih Blitar, PT. Ardhana Dwi Tunggal, PT. Arus Bangunan, PT. Begalah Adrianata, PT. Bumbungan Suhaya, PT. Donindo Megah Prama. PT. Erikando Indah, PT. Kuntum Lestari, PT. Mextrando Prodiatan, PT. Mulyajadi Jaya, PT. Pelanggan Mekar, PT. Semangat Jaya, PT. Tata Surya Kencana, PT. Ujung Benua dan PT. Vadil Tama Gapsonindo yang sebagai pengguna adalah PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi sebanyak 44 faktur dengan nilai Rp 2.113.197.500,-
- Bahwa saksi pernah menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Agung Makmur Terbanggi, PT. Galatia Berkas Utama, PT. Nusa Bening dan PT. Senata Pratama untuk pengguna atas nama PT. Jagad Energi sebanyak 36 Faktur dengan nilai Rp 2.311.889.407,-
- Bahwa saksi pernah menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karya Logam Tekno, PT. Ahian untuk pengguna atas nama PT. Jasmin Ratu Oil sebanyak 3 Faktur dengan nilai Rp 89.772.727,-
- Bahwa saksi pernah menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Bersama Laksana Cipta, PT. Arwanito Sembada dan PT. Uluwati Paratol untuk pengguna atas nama PT. Barito Karya Engineering sebanyak 13 Faktur dengan nilai Rp 376.219.143,-

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Matumona Indah Karya, PT. Abadi Rangga Danaya, PT. Agung Makmur Terbanggi, PT. Andin Permata Jaya, PT. Arwanito Sembada, PT. Baru Sempurna, PT. Harum Nitra Jaya, PT. Harwan Dwi Perkasa, PT. Mahata Sentosa, PT. Pasundan Jaya Abadi, PT. Romeo Citra Lestari, PT. Saophar Pesanggrahan dan PT. Senata Pratama untuk pengguna atas nama PT. Petroleum Energi Indonesia sebanyak 31 Faktur dengan nilai Rp 926.939.729,-
- Bahwa saksi pernah menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karisma Gemilang, PT. Kembang Kirana, PT. Megaraya Agung Jaya, PT. Mulia Sukses Makmur, PT. Murni Jaya Prima untuk pengguna atas nama PT. Hude Trindo Niaga Bahari sebanyak 6 Faktur dengan nilai Rp 251.809.124,-

### **Saksi IHMAR menerangkan :**

- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama HUDE GROUP membawahi perusahaan PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari yang bergerak dalam bidang usaha jual beli solar.
- Bahwa saksi LISTYO PRABANTORO B adalah karyawan di HUDE GROUP sebagai Staf Bagian Akutansi dan Pajak.
- Bahwa Faktur Pajak dari PT. Angkasa Enggih Blitar, PT. Ardhana Dwi Tunggal, PT. Arus Bangunan, PT. Begalah Adrianata, PT. Bumbungan Suhaya, PT. Donindo Megah Prama, PT. Erikando Indah, PT. Kuntum Lestari, PT. Mextrando Prodiatan, PT. Mulyajadi Jaya, PT. Pelanggan Mekar, PT. Semangat Jaya, PT. Tata Surya Kencana, PT. Ujung Benua dan PT. Vadil Tama Gapsonindo telah diperhitungkan sebagai Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi.
- Bahwa Faktur Pajak dari PT. Karisma Gemilang, PT. Kembang Kirana, PT. Megaraya Agung Jaya, PT. Mulia Sukses Makmur, PT. Murni Jaya Prima dan PT. Petrolane telah diperhitungkan sebagai Faktur Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN PT. Hude Trindo Niaga Bahari.
- Bahwa pada tahun 2014 GROUP HUDE pernah meminjam (pinjam bendera) PT. Jagad Energi dan PT. Jagad Energi telah mengkreditkan Faktur Pajak atas nama perusahaan-perusahaan tersebut diatas senilai Rp 2.311.886.407,-

### **Saksi LISTYO PRABANTORO menerangkan :**

- Bahwa saksi sebagai Karyawan HUDE GROUP melaksanakan perintah saksi IHMAR selaku Direktur PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi, PT. Hude

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trindo Niaga Bahari untuk membeli Faktur Pajakatas nama PT. Petrolane, PT. Angkasa Enggih Blitar, PT. Ardhana Dwi Tunggal, PT. Arus Bangunan, PT. Begalah Adrianata, PT. Bumbungan Suhaya, PT. Donindo Megah Prama. PT. Erikando Indah, PT. Kuntum Lestari, PT. Mextrando Prodiatan, PT. Mulyajadi Jaya, PT. Pelanggan Mekar, PT. Semangat Jaya, PT. Tata Surya Kencana, PT. Ujung Benua dan PT. Vadil Tama Gapsonindo dari Terdakwa ANDI LUTFI PATARAY.

- Bahwa Faktur Pajak tersebut akan digunakan untuk pembuatan laporan SPT Masa PPN PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi, PT. Hude Trindo Niaga Baharitahun 2013 – 2015.
- Bahwa pembelian faktur pajak kepada Terdakwa ANDI LUTFI PATARAY dilakukan melalui telepon atau email dengan harga 35 % dari nilai PPN dan email tersebut dilampiri file exel yang berisi Tanggal, Qty, Harga, DPP, PPN dan Formulir Pajak yang berisi Informasi PKP Nama barang kena pajak, Harga Jual, DPP, PPN telah diisi, Nama dan Tandatangan di Faktur Pajak masing dikosongkan.
- Bahwa saksi juga membeli Faktur Pajak kepada Terdakwa ANDI LUTFI PATARAY atas pesanan FERRY WIJONARKO untuk PT. Barito Karya Engineering.
- Bahwa pembayaran pembelian Faktur Pajak dari saksi kepada Terdakwa dilakukan dengan transfer melalui rekening milik Terdakwa di Bank Mandiri.
- Bahwa Terdakwa menerima uang fee dari saksi setiap pengiriman Faktur Pajak.

Dalam pada itu keterangan FALIH ALHUSNIEKA, S.S.ST, M.Si, Ahli Perpajakan menyatakan :

- Bahwa syarat sah tidaknya Faktur Pajak adalah :
  - a. Dibuat untuk setiap penyerahan BKP/JKP;
  - b. Dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP/JKP;
  - c. Faktur Pajak harus benar secara formal dan material.
- Bahwa suatu Faktur Pajak dikatakan memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) UU PPN yang menegaskan bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat :
  - a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
  - b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
- d. PPN yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut ;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. namadan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- Bahwa Suatu Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP, ekspor BKP. Artinya persyaratan material dari suatu faktur pajak adalah telah terpenuhi apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak jelas dan sesuai dengan kejadian transaksi yang sebenarnya dari BKP dan atau JKP yang diperjualbelikan.
- Bahwa konsekuensi hukum di bidang perpajakan atas suatu faktur pajak yang diisi tidak sesuai dengan persyaratan formil atau persyaratan materiil mengakibatkan PPN yang tercantum didalam Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan.
- Bahwa apabila seseorang atau sekelompok orang menggunakan perusahaan-perusahaan yang ditujukan untuk menerbitkan Faktur Pajak, melakukan penerbitan dan/atau menggunakan Faktur Pajak yang tidak disertai penyerahan barang atau jasa, maka seseorang atau sekelompok orang tersebut melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” sebagaimana diatur dlam pasal 39 A huruf a UU KUP sehingga faktur pajak yang diterbitkan adalah tidak sah.
- Bahwa apabila Faktur Pajak yang tidak sah tersebut dikreditkan oleh pihak yang menerimanya, maka perbuatan ini dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak, karena faktur pajak yang diserahkan kepada perusahaan pengguna akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajaknya.
- Bahwa cara menghitung kerugian pada pendapatan negara adalah dihitung mengenai nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak sah, maka nilai kerugian pada pendapatan negara sesuai jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak sah.
- Bahwa Nilai kerugian pada pendapatan negara akibat penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI LUTFI PATARAY adalah sebesar nilai faktur pajak yang telah dipesan dan dibeli oleh Saksi LISTYO PRABANTORO B kemudian

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktur pajak tersebut dikreditkan atau digunakan oleh para pengguna faktur pajak sebesar **Rp 15.016.210.701,-**

Sehubungan dengan itu Terdakwa ANDI LUFTI PATARY menerangkan :

- Bahwa saksi LISTYO PRABANTORO B sebagai karyawan HUDE GROUP di Bagian Akunting dan Pajak pernah menanyakan kepada Terdakwa, apakah bisa memperoleh Faktur Pajak yang dapat digunakan sebagai pengurang PPN PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi dan pada waktu itu saksi LISTYO PRABANTORO B menyanggupi untuk membayar Faktur Pajak dengan harga sebesar 35 % dari nilai PPN.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 saksi LISTYO PRABANTORO B memesan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meneruskan pemesanan Faktur Pajak tersebut kepada YOHANES A TAHAPARY.
- Bahwa sejak tahun 2014 setelah Terdakwa diperkenalkan kepada NUR CAHYO oleh Sdr. ARIF RUNAWAN sebagai orang yang juga bisa menyediakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, maka pesanan Faktur Pajak dari saksi LISTYO PRABANTORO tersebut Terdakwa peroleh dari NUR CAHYO.
- Bahwa pemesanan Faktur Pajak oleh saksi LISTYO PRABANTORO kepada Terdakwa dilakukan melalui email, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai dan transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dan atas pemesanan faktur tersebut ia mendapatkan fee dari saksi LISTYO PRABANTORO B.
- Bahwa Faktur Pajak atas nama PT. Petrolane, PT. Angkasa Enggih Blitar, PT. Ardhana Dwi Tunggal, PT. Arus Bangunan, PT. Begalah Adrianata, PT. Bumbungan Suhaya, PT. Donindo Megah Prama. PT. Erikando Indah, PT. Kuntum Lestari, PT. Mextrando Prodiatan, PT. Mulyajadi Jaya, PT. Pelanggan Mekar, PT. Semangat Jaya, PT. Tata Surya Kencana, PT. Ujung Benua dan PT. Vadil Tama Gapsonindo adalah Faktur Pajak yang dipesan oleh saksi LISTYO PRABANTORO B untuk PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadidan PT. Hude Trindo Niaga Bahari, dimana Faktur Pajak tersebut tidak didasarkan atas penyerahan barang karena PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari hanya membeli Faktur Pajak saja.
- Bahwa Terdakwa juga menerima pesanan Faktur Pajak dari saksi LISTYO PRABANTORO B untuk PT. Barito Karya Engineering.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANDI LUTFI PATARAY adalah karyawan/pegawai dari Wajib Pajak PT. PETROLANE sebagai penerbit Faktur Pajak yang dijual kepada saksi LISTYO PRABANTORO B untuk digunakan oleh PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi, PT. Hude Trindo Niaga Bahari.
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjual Faktur Pajak dari PT. Angkasa Enggih Blitar, PT. Ardhana Dwi Tunggal, PT. Arus Bangunan, PT. Begalah Adrianata, PT. Bumbungan Suhaya, PT. Donindo Megah Prama, PT. Erikando Indah, PT. Kuntum Lestari, PT. Mextrando Prodiatan, PT. Mulyajadi Jaya, PT. Pelanggon Mekar, PT. Semangat Jaya, PT. Tata Surya Kencana, PT. Ujung Benua dan PT. Vadil Tama Gapsonindo kepada saksi LISTYO PRABANTORO untuk PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari, padahal perusahaan-perusahaan penerbit Faktur Pajak tersebut tidak pernah bertransaksi jual beli solar kepada PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi, PT. Hude Trindo Niaga Bahari dan PT. Barito Karya Engineering.
- Bahwa Faktur Pajak yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi LISTYO PRABANTORO B adalah Faktur Pajak yang tidak didasarkan adanya transaksi yang sebenarnya antara perusahaan-perusahaan penerbit Faktur Pajak dengan PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari.
- Bahwa atas pemesanan dan penjualan Faktur pajak kepada Terdakwa tersebut, ia mendapatkan keuntungan berupa fee.
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan saksi LISTYO PRABANTORO dan saksi IHMAR memesan/membeli Faktur Pajak adalah untuk mengurangi besarnya pembayaran PPN dari pengguna Faktur Pajak dan secara pribadi mendapatkan keuntungan berupa fee.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian dari kesimpulan tersebut diatas, maka Terdakwa ANDI LUTFI PATARAY dapat dikatakan sebagai perantara jual beli Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya antara Wajib Pajak Pengguna yaitu PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari dan PT. Barito Karya Engineering dengan perusahaan-perusahaan penerbit Faktur Pajak dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pembayaran pajak (PPN) yang harus dibayar dengan cara memperhitungkan Faktur Pajak yang dibelinya sebagai Pajak Masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi dan PH. Hude Trindo Niaga Bahari serta PT. Barito Karya Engineering dari Masa tahun 2013 – 2015. Disamping itu pula karena adanya motivasi ataupun tujuan untuk mencari keuntungan (fee), dan terdakwa menyadari pula bahwa hal tersebut

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapat merugikan keuangan pada pendapatan Negara. Oleh karena dalam hal ini Terdakwa telah menghendaki dan telah menginsyafi serta menyadari perbuatannya tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut menurut hemat kami unsur dengan sengaja Menerbitkan dan/atau Menggunakan Faktur Pajak, Bukti Pemungutan Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, dan/atau Bukti Setoran Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang mengajurkan, atau yang membantu melakukan.

Menimbang, bahwa rumusan delik dalam Pasal 43 UU KUP tersebut dapat diketahui pelaku dari tindak pidana di bidang perpajakan adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dalam Rumusan delik ini terdapat kata penghubung “atau” maka beban pembuktian bersifat alternatif, artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur delik yaitu dalam hal ini adalah unsur turut serta melakukan (*medeplegen*). Terhadap perbuatan turut serta melakukan, menurut pendapat SIMONS, menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik tersebut haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Mengenai kerjasama tersebut tidaklah perlu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka bekerja bersama.

Bahwa demikian terhadap turut serta melakukan perbuatan / medeplegen menurut doktrin hukum pidana dan yurisprudensi diisyaratkan adanya kerjasama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dan berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dinyatakan dalam

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian unsur-unsur sebelumnya, yang *secara mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pembuktian unsur ini.

Fakta-fakta yang telah terungkap didalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANDI LUTFI PATARAY menerima pesanan Faktur Pajak saksi LISTYO PRABANTORO B selaku karyawan dari PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari atas perintah dari saksi IHMAR selaku Direktur PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi;
- PT. Hude Trindo Niaga Bahari dan PT. Barito Karya Engineering atas permintaan FERRY WIJONARKO.
- Bahwa harga Faktur Pajak yang dijual oleh saksi ANDI LUTFI PATARAY kepada saksi LISTYO PRABANTORO B untuk PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi dan PT. Hude Trindo Niaga Bahariserta PT. Barito Karya Engineering adalah 35 % dari nilai PPN.
- Bahwa Faktur Pajak yang dijual oleh saksi ANDI LUTFI PATARAY tersebut adalah Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan Faktur Pajak tersebut telah dipergunakan atau telah dikreditkan oleh PT. Andoyo Tofan Nugraha Abadi dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari serta PT. Barito Karya Engineering dalam SPT Masa PPN tahun 2013 – 2015. Dari rangkaian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejak awal terlihat adanya serangkaian kerjasama yang erat antara Terdakwa ANDI LUTFI PATARAY dengan LISTYO PRABANTORO B dan IHMAR selaku Direktur PT Andoyo Tofan Nugraha Abadi dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari untuk mewujudkan suatu delik, yaitu Terdakwa ANDI LUTFI PATARAY telah memenuhi permintaan saksi LISTYO PRABANTORO B yang telah memesan Faktur Pajak dan kemudian Terdakwamencarikan Faktur Pajak dengan cara memesan kepada YOHANES A TAHAPY dan NUR CAHYO sebagai perantara penerbit Faktur Pajak dengan tujuan yang sama yaitu untuk tujuan mencari keuntungan baik berupa memperkecil pembayaran Pajak (PPN) kepada Negara maupun keuntungan dalam bentuk lain yaitu mendapatkan fee.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami berpendapat bahwa antara Terdakwa ANDI LUTFI PATARAY dan LISTYO PRABANTORO B serta IHMAR terdapat kerjasama untuk mewujudkan suatu delik dan oleh karena kerjasama tersebut sedemikian rupa lengkap dan sempurna karena masing-masing pelaku sudah mempunyai kesadaran untuk bekerjasama yang didasari adanya motif yang saling menguntungkan, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDI LUTFI PATARAY dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan”.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Turut Serta Melakukan,” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UU KUP telah terbukti.

Ad.4. Beberapa Perbuatan Yang Mempunyai Hubungan Yang Demikian Rupa, Sehingga Harus Dianggap Sebagai Tindakan Yang Dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: *“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”* Sesuai doktrin dalam hukum pidana, syarat-syarat perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*) adalah :

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang.
- Perbuatan haruslah sama atau sejenis.
- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada motif dan tujuan mencari keuntungan dengan mendapatkan fee;
- Bahwa Terdakwa memenuhi pesanan/permintaan Faktur Pajak dari saksi LISTYO PRABANTORO untuk digunakan oleh Wajib Pajak Badan yaitu PT. Andoyo Topan Nugraha Abadi dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari serta PT. Barito Karya Engineering.
- Bahwa tujuan dari PT. Andoyo Topan Nugraha Abadi dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari serta membeli Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Terdakwa ANDI LUTFI PATARAY adalah untuk mengecilkan pembayaran pajak (PPN) dari perusahaannya tersebut.
- Bahwa penjualan faktur pajak tersebut dilakukan secara berturut-turut yang terjadi dari tahun 2013– 2015.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian fakta tersebut, kami berpendapat bahwa Faktur Pajak yang dipesan dari Terdakwa oleh saksi LISTYO PRABANTORO B untuk PT. Andoyo Topan Nugraha Abadi dan PT. Hude Trindo Niaga Bahari yang tidak didasari pada transaksi yang sebenarnya tersebut adalah didasarkan pada satu tujuan ataupun kehendak yang sama, yaitu bagi

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa fee, sedangkan untuk pengguna faktur pajak untuk mengecilkan pembayaran PPN kepada Negara. Dan oleh karena pembelian dan penggunaan Faktur Pajak tersebut berlangsung dari tahun 2013 s/d 2015 secara berturut-turut, maka hal ini dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong sejenis dan serangkaian perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan berlanjut sesuai dengan pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Dengan demikian menurut hemat kami unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- PRIN-68.SITA/PJ.052/2018 tanggal 31 Juli 2018;
- PRIN-73.SITA/PJ.052/2018 tanggal 02 Agustus 2018;
- PRIN-87.SITA/PJ.052/2018 tanggal 10 Agustus 2018;

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRIN-54.SITA/PJ.052/2018 tanggal 2 PRIN-89.SITA/PJ.052/2018 tanggal 10 Agustus 2018; 14 Mei 2018;
- PRIN-96.SITA/PJ.052/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- PRIN-115.SITA/PJ.052/2018 tanggal 27 Agustus 2018;
- PRIN-106.SITA/PJ.052/2016 tanggal 20 Agustus 2018;
- PRIN-202.SITA/PJ.052/2018 tanggal 24 September 2018
- PRIN-200.SITA/PJ.052/2018 tanggal 24 September 2018;
- PRIN-303.SITA/PJ.052/2018 tanggal 08 November 2018;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak dan melanggar undang-undang .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDY LUTFI PATARAY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja secara bersama-sama melakukan tindak pidana di bidang perpajakan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar 2 (dua)

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x Rp.15.016.210.701 = Rp. 30.032.421.402 (tiga puluh milyar tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian di lelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No	No. SP SITA	Jenis Barang Bukti									
1.	<b>PRIN-68.SITA/PJ.052/2018 tanggal 31 Juli 2018</b>	<b>Penetapan Pengadilan Nomor : 2218/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 19 September 2018</b> <table><tr><th>No</th><th>Rincian</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Fotokopi Print Out Email tyo_fajri@yahoo.com dan lampirannya</td><td>11 lembar</td></tr></table>	No	Rincian	Keterangan	1	Fotokopi Print Out Email tyo_fajri@yahoo.com dan lampirannya	11 lembar			
No	Rincian	Keterangan									
1	Fotokopi Print Out Email tyo_fajri@yahoo.com dan lampirannya	11 lembar									
2.	<b>PRIN-73.SITA/PJ.052/2018 tanggal 02 Agustus 2018</b>	<b>Penetapan Pengadilan Nomor : 2218/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 19 September 2018</b> <table><tr><th>No</th><th>Rincian</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 125-00-5502222-2</td><td>11 lembar</td></tr><tr><td>2</td><td>Fotokopi Print Out Email <a href="mailto:andipetronersia.pataray@yahoo.co.id">andipetronersia.pataray@yahoo.co.id</a> dan lampirannya</td><td>66 lembar</td></tr></table>	No	Rincian	Keterangan	1	Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 125-00-5502222-2	11 lembar	2	Fotokopi Print Out Email <a href="mailto:andipetronersia.pataray@yahoo.co.id">andipetronersia.pataray@yahoo.co.id</a> dan lampirannya	66 lembar
No	Rincian	Keterangan									
1	Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 125-00-5502222-2	11 lembar									
2	Fotokopi Print Out Email <a href="mailto:andipetronersia.pataray@yahoo.co.id">andipetronersia.pataray@yahoo.co.id</a> dan lampirannya	66 lembar									
3.	<b>PRIN-87.SITA/PJ.052/2018 tanggal 10 Agustus 2018</b>	<b>Penetapan Pengadilan Nomor : 2218/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 19 September 2018</b> <table><tr><th>No</th><th>Rincian</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Print Out SIDJP SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Januari-Desember</td><td>39 lembar</td></tr></table>	No	Rincian	Keterangan	1	Print Out SIDJP SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Januari-Desember	39 lembar			
No	Rincian	Keterangan									
1	Print Out SIDJP SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Januari-Desember	39 lembar									

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





			2014 PT HUDE TRINDO NIAGA BAHARI		
		2	Print Out SIDJP SPT Tahunan PPh Badan dan lampirannya Tahun Pajak 2014 PT HUDE TRINDO NIAGA BAHARI	14 lembar	

4.		<b>Penetapan Pengadilan Nomor :</b> 2218/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 19 September 2018																							
	PRIN-54.SITA/PJ.052/2018 tanggal 2 PRIN-89.SITA/PJ.052/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Mei 2018	<table><tr><th>No</th><th>Rincian</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Print Out SIDJP SPT Masa PPN Masa Maret s.d Desember 2013 PT ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI</td><td>1 Set</td></tr><tr><td>2</td><td>Print Out SIDJP SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2014 PT ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI</td><td>1 Set</td></tr></table>			No	Rincian	Keterangan	1	Print Out SIDJP SPT Masa PPN Masa Maret s.d Desember 2013 PT ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI	1 Set	2	Print Out SIDJP SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2014 PT ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI	1 Set												
No	Rincian	Keterangan																							
1	Print Out SIDJP SPT Masa PPN Masa Maret s.d Desember 2013 PT ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI	1 Set																							
2	Print Out SIDJP SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2014 PT ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI	1 Set																							
5.		<b>Penetapan Pengadilan Nomor :</b> 2218/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 19 September 2018																							
	PRIN-96.SITA/PJ.052/2018 tanggal 14 Agustus 2018	<table><tr><th>No</th><th>Rincian</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07072715 Tanggal 05 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan</td><td>4 lembar</td></tr><tr><td>2</td><td>Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07072716 Tanggal 13 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan</td><td>4 lembar</td></tr><tr><td>3</td><td>Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07679166 Tanggal 05 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan</td><td>4 lembar</td></tr><tr><td>4</td><td>Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07679167 Tanggal 14 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan</td><td>4 lembar</td></tr><tr><td>5</td><td>Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.27845110 Tanggal 03 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan</td><td>4 lembar</td></tr><tr><td>6</td><td>Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-</td><td>4 lembar</td></tr></table>			No	Rincian	Keterangan	1	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07072715 Tanggal 05 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar	2	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07072716 Tanggal 13 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar	3	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07679166 Tanggal 05 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar	4	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07679167 Tanggal 14 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar	5	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.27845110 Tanggal 03 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar	6	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-	4 lembar
No	Rincian	Keterangan																							
1	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07072715 Tanggal 05 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar																							
2	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07072716 Tanggal 13 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar																							
3	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07679166 Tanggal 05 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar																							
4	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07679167 Tanggal 14 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar																							
5	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.27845110 Tanggal 03 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar																							
6	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-	4 lembar																							



			14.21787487 Tanggal 02 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	
		7	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82447615 Tanggal 02 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		8	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.04765544 Tanggal 02 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		9	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82447616 Tanggal 09 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		10	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.21787488 Tanggal 07 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		11	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07073850 Tanggal 05 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		12	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07707675 Tanggal 03 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		13	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.34734774 Tanggal 03 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		14	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-14.21787489 Tanggal 17 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		15	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.04765546 Tanggal 17 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		16	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.27845119 Tanggal 16 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		17	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.002-14.07073851 Tanggal 12 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		18	Fotokopi Faktur Pajak	4 lembar



			Nomor 010.002-14.07707676 Tanggal 10 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	
		19	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.27845117 Tanggal 09 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		20	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.34734775 Tanggal 09 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		21	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.52642228 Tanggal 06 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		22	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.52642229 Tanggal 13 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		23	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.52642230 Tanggal 16 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		24	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43815203 Tanggal 16 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		25	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.57391784 Tanggal 07 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		26	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.57391785 Tanggal 10 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		27	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.57391786 Tanggal 13 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		28	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.57391787 Tanggal 16 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		29	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.52642227 Tanggal 02 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		30	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43833786 Tanggal 08 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		31	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43833787 Tanggal 10 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		32	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43833788 Tanggal 12 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		33	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43815200 Tanggal 06 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		34	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43815201 Tanggal 08 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		35	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43815202 Tanggal 14 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		36	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82277087 Tanggal 17 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		37	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82322488 Tanggal 06 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		38	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82322489 Tanggal 10 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		39	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82322490 Tanggal 13 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		40	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43833785 Tanggal 07 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		41	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82322491 Tanggal 17 Mei 2014 + Invoice + Surat	4 lembar

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jalan	
		42	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82277084 Tanggal 06 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		43	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82277085 Tanggal 08 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		44	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82277086 Tanggal 12 Mei 2014 + Invoice + Surat Jalan	4 lembar
		45	Fotokopi Bukti Kas Keluar 24 Desember 2013 dan Memo Internal 18 Oktober 2013	3 lembar
		46	Fotokopi Memo Intern No.448/MEMO/HG-KEU/V/2014 tgl 30 Mei 2014	3 lembar
		47	Fotokopi Memo Intern No.449/MEMO/HG-KEU/V/2014 tgl 30 Mei 2014 dan fotokopi cek Bank Mandiri Nomor FS 818533 tgl 30 Mei 2014	2 lembar
		48	fotokopi cek Bank Mandiri Nomor FS 818529 tgl 26 Mei 2014	1 lembar
		49	Fotokopi Memo Intern No.621/MEMO/HG-KEU/VII/2014 tgl 25 Juli 2014 , bukti setor Bank Mandiri ke ANDI LUTFI PATARAY tgl 25 Juli 2014, fotokopi cek nomor GF 013106 tgl 25 Juli 2014	11 lembar
		50	Fotokopi Memo Intern No.619/MEMO/HG-KEU/VII/2014 tgl 24 Juli 2014 dan fotokopi cek nomor GF 013105 tgl 24 Juli 2014	10 lembar
		51	Fotokopi Bukti Bank Keluar tgl 6 Maret 2014, Memo Intern Nomor 126/MEMO/HG-KEU/III/2014 tgl 6 Maret 2014, Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke ANDI LUTFI PATARAY, fotokopi cek nomor CL477576	15 lembar
		52	Fotokopi BUKTI Bank Keluar tgl 20 Februari 2014, Memo Intern 091/MEMO/HG-	10 lembar

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





			KEU/II/2014 tgl 20 Februari 2014, Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke ANDI LUTFI PATARAY, fotokopi cek nomor CG 5120005	
		53	Fotokopi BUKTI Bank Keluar tgl 12 Februari 2014, Memo Intern 077/MEMO/HG-KEU/II/2014 tgl 12 Februari 2014, Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke ANDI LUTFI PATARAY, fotokopi cek nomor CG 508840	6 lembar
		54	Fotokopi BUKTI Bank Keluar tgl 05 Februari 2014, Memo Intern 063/MEMO/HG-KEU/II/2014 tgl 05 Februari 2014, Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke ANDI LUTFI PATARAY, fotokopi cek nomor BH 077359	6 lembar
		55	Fotokopi Bukti Bank Keluar tgl 24 Januari 2014, Memo Intern 038/MEMO/HG-KEU/II/2014 tgl 23 Januari 2014, Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke ANDI LUTFI PATARAY, fotokopi cek nomor CG 511993	11 lembar
		56	Fotokopi SPT Masa PPN PT ANDOYO TOFAN NUGRAHA ABADI Masa Januari s.d Desember Tahun 2013	1 Set
6.		<b>Penetapan Pengadilan Nomor :</b> 2218/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 19 September 2018		
PRIN-115.SITA/PJ.052/2018 tanggal 27 Agustus 2018		No	Rincian	Keterangan
		1	Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT PETROLANE dan lampirannya	1 set
		2	Fotokopi Akta Notaris Bagus Nugraha Kusuma Wardhana, S.H., M.H No.1 Tanggal 6 Juni 2014 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT PETROLANE	1 set
		3	Fotokopi Akta Notaris Wahyu Indriani Saptyaningsih, SH. No.4 Tanggal 1 Oktober 2010 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT PETROLANE	1 set
		4	Fotokopi Akta Notaris Nurnadia Tadjoeidin, S.H. No.13 Tanggal 25 Januari 2006 Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT	1 set



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5	PETROLANE Print Out SIDJP Detil Pelaporan PT PETROLANE Tahun 2013	2 lembar
7.		<b>Penetapan Pengadilan Nomor :</b> 1253/Pen.Bid/2018/PN Bdg tanggal 13 September 2018		
	PRIN-106 SITA/PJ.052/2016 tanggal 20 Agustus 2018	No	Rincian	Keterangan
		1	Fotocopi buku catatan marketing faktur	58 lembar
8.		<b>Penetapan Pengadilan Nomor :</b> 2742/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 10 Oktober 2018		
	PRIN-202.SITA/PJ.052/2018 tanggal 24 September 2018	No	Rincian	Keterangan
		1	Print Out SIDJP SPT Masa PPN dan lampirannya Masa April s.d Mei 2014 PT JASMINE RATU OIL	16 lembar
9.		<b>Penetapan Pengadilan Nomor :</b> 2742/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 10 Oktober 2018		
	PRIN-200.SITA/PJ.052/2018 tanggal 24 September 2018	No	Rincian	Keterangan
		1	Print Out SIDJP SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Mei 2015 PT BARITO KARYA ENGINEERING	8 lembar
10.		<b>Penetapan Pengadilan Nomor :</b> 2742/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 10 Oktober 2018		
	PRIN-207.SITA/PJ.052/2018 tanggal 24 September 2018	No	Rincian	Keterangan
		1	Print Out SIDJP SPT Masa PPN dan lampirannya Masa Maret 2014 PT MULTI TARUNA SEJATI	7 lembar
11		<b>Penetapan Pengadilan Nomor :</b> 387///Pen.Pid/2018/PN Pgp tanggal 12 Nopember 2018		
	PRIN-303.SITA/PJ.052/2018 tanggal 08 November 2018	No	Rincian	Keterangan
		1	Print Out SPT PPN Masa Maret, April, Mei, Juni Tahun 2014 atas nama PT. JAGAD ENERGY, NPWP 02.537.773.0-315.001	4 (empat) set
		2	Copy Surat Nomor : S-4261/WPJ.03/KP.13/2015	2 (dua) lembar

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tanggal 7 September 2015 tentang Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan	
		3.	Copy Surat Nomor : S- 586/WPJ.03/KP.13/2016 Tanggal 19 Januari 2016 tentang Respon atas Permohonan Penundaan Pembayaran	2 (dua) lembar

Barang bukti Nomor urut 1.s/d 7 dan 9 dipergunakan untuk Barang Bukti dalam perkara lain, sedangkan barang bukti pada Nomor Urut 8, 10 dan 11 tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh kami, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua , Parnaehan Silitonga, S.H., M.H., Sarwono, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mustofa, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum

Sarwono, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, SH

Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)